

**IMPLEMENTASI FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA NO. 115/DSN-MUI/IX/2017
TENTANG AKAD MUDHARABAH
(Studi pada Bank Syariah Indonesia KCP Masamba)**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh:

Siska Safitri

17 0303 0019

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2024**

**IMPLEMENTASI FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA NO. 115/DSN-MUI/IX/2017
TENTANG AKAD MUDHARABAH
(Studi pada Bank Syariah Indonesia KCP Masamba)**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (SH) pada Program Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh:

Siska Safitri

17 0303 0019

Pembimbing:

- 1. Dr. Hj. Anita Marwing, M.HI.**
- 2. H. Mukhtaram Ayyubi, S.E.I., M.H.**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2023**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Siska Safitri
Nim : 17 0303 0019
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau dipublikasikan dari karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya selain kutipan yang ditunjukan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 10 September 2024

Yang membuat pernyataan.



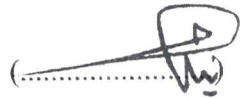
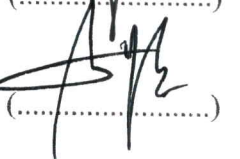
SISKA SAFITRI
NIM. 17 0303 0019

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Mudharabah Studi Pada Bank Syariah Indonesia KCP Masamba yang ditulis oleh Siska Safitri NIM 17 0303 0019, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, yang di Munaqasyahkan pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 10 September 2024

TIM PENGUJI

- | | | |
|---------------------------------------|-------------------|--|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. | Ketua Sidang | (..... ) |
| 2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag. | Sekretaris Sidang | (..... ) |
| 3. Dr. H. Firman Muh. Arif, Lc., M.H. | Penguji I | (..... ) |
| 4. Muhammad Fachrurrazy, S.E.I., M.H. | Penguji II | (..... ) |
| 5. Dr. Hj. Anita Marwing, M.HI. | Pembimbing I | (..... ) |
| 6. H. Mukhtaram Ayyubi, S.E.I., M.H. | Pembimbing II | (..... ) |

Mengetahui:



a.n Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP. 19740630 200501 1 000



Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H
NIP. 19920416 201803 2 007

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ

أَجْمَعِينَ . (اما بعد)

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 115/DSN-MUI/IV/2017 Tentang Akad Mudharabah(Studi pada Bank Syariah Indonesia KCP Masamba)”** setelah melalui proses yang Panjang.

Shalawat dan Salam kepada Nabi Muhammad SAW, Kepada para keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana hukum dalam program studi hukum ekonomi syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Penulisan tugas akhir skripsi ini dapat terselesaikan berkat berbagai macam bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, teristimewa penulis sampaikan terimakasih kepada kedua orangtua tercinta, Ayah saya Safran dan Ibu saya Hasita yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih

sayang hingga dewasa, memberikan pengorbanan yang tiada batas dan senantiasa memberikan dorongan dan doa. Selanjutnya penulis yaitu Siska Safitri juga menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Bapak Dr. Abbas Langaji, M. Ag., Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) palopo beserta Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Bapak Dr. Munir Yusuf, M.Pd., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan Bapak Dr. Masruddin, S.S., M.Hum., Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Bapak Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI., IAIN Palopo.
2. Bapak Dr. Tahmid Nur, M.Ag., Selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo beserta Wakil Dekan Bidang Akademik Bapak Dr. Haris Kulle, Lc., M.Ag., Wakil Dekan Bidang Adm. Umum Perencanaan dan Keuangan Bapak Ilham, S.Ag., M.A., dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Bapak Muh. Darwis, S.Ag., M.A., Fakultas Syariah IAIN Palopo.
3. Ibu Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak Hardianto, S.H., M.H., selaku sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di IAIN Palopo yang telah mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Dr. Hj. Anita Marwing, M.HI., selaku pembimbing I yang telah mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
5. H. Mukhtaram Ayyubi, S.E.I., M.H., selaku pembimbing II yang telah

mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.

6. Dr. H. Firman Muh. Arif, Lc., M.H., selaku dosen penguji I yang memberikan kritikan serta arahan untuk penyelesaian skripsi ini.
7. Muhammad Fachrurrazy, S.E.I., M.H., selaku dosen penguji II yang memberikan kritikan serta arahan untuk penyelesaian skripsi ini.
8. Sabaruddin S. HI., M. H., selaku Dosen Penasehat Akademik.
9. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
10. Bapak Abu Bakar, S.Pd., M.Pd., selaku pimpinan perpustakaan IAIN Palopo beserta karyawan dan karyawan dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
11. Kepada semua teman HES A angkatan 2017 terkhusus Mutmainna yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
12. Kepada saudara-saudara peneliti yang juga banyak membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini serta teman dekat saya Serli. R dan Andri Patriawan.

Palopo, 02 Januari 2024

Penulis

Siska Safitri

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيّ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اَوّ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*
هَوْلَ : *haula*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat atau huruf, translitenya berupa huruf dan tanda yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا	<i>Fathah</i> dan alif atau ya'	A	a garis di atas
اِ	<i>Kasrah</i> dan ya'	I	i garis di atas
اُ	<i>Dammah</i> dan wau	U	u garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Ta marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua, yaitu: *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan

denganperulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjaīnā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعِمُّ : *nu‘ima*

عُدُوَّ : *‘aduwwun*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah

terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

الْأَنْوَاءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'an*), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fi Zilal al-Qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

Al-'Ibarat bi 'umum al-lafz la bi khusus al-sabab

9. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ	بِاللَّهِ
<i>dīnullāh</i>	<i>billāh</i>

Adapun *tā'marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)
Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

11. Daftar singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan

Q.S	= Qur'an Surah
Swt.	= <i>subhanahu wa ta `ala</i>
Saw.	= <i>shallallahu `alaihi wa sallam</i>
as	= <i>`alaihi as-salam</i>
H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
I	= lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w	= wafat tahun
HR	= Hadis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	I
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PRAKATA.....	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	vi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR KUTIPAN AYAT	xvi
DAFTAR HADIS	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
ABSTRAK	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	6
B. Deskripsi Teori	9
C. Kerangka Pikir	24
BAB III METODE PENELITIAN	25
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	25
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	25
C. Fokus Penelitian	26
D. Definisi Istilah	26
E. Desain Penelitian	27
F. Subjek dan Informan Penelitian	27

G. Data dan Sumber Data	28
H. Teknik Pengumpulan Data	29
I. Pemeriksaan Keabsahan Data	30
J. Teknik Analisis Data	33
BAB IV DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN	35
A. Deskripsi Data	35
1. Gambaran umum lokasi penelitian (Bank Syariah Indonesia KCP Masamba	35
2. Implementasi akad mudharabah pada Bank Syariah Indonesia KCP Masamba.....	41
3. Kesesuaian praktik akad mudharabah pada Bank Syariah Indonesia KCP Masamba dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 115/DSN-MUI/IV/2017	51
B. Pembahasan	61
BAB V PENUTUP	70
A. Simpulan.....	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR KUTIPAN AYAT DAN HADIS

Q.S An-Nisa' Ayat 29	17
Q.S Al-Baqarah Ayat 198	17
Q.S Al-Isra Ayat 35	47
Q.S Al-Maidah Ayat 8	49
Q.S Al-Anfal Ayat 27	50
Q.S Al-Maidah Ayat 1	54
Q.S Al-Baqarah Ayat 280	56
Hadis riwayat Thabrani dari Ibnu Abbas	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir	24
Gambar 4.1 Struktur Organisasi BSI KCP Masamba	37

ABSTRAK

Siska Safitri, 2024. *"Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Mudharabah (Studi pada Bank Syariah Indonesia KCP Masamba)."* Skripsi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Hj. Anita Marwing dan H. Mukhtaram Ayyubi.

Skripsi ini membahas tentang mengetahui implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 115/DSN-MUI/IX/2017 pada praktik akad mudharabah dan untuk mengetahui tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 115/DSN-MUI/IX/2017 terhadap praktik akad mudharabah di Bank Syariah Indonesia KCP Masamba.

Untuk menjawab penelitian ini digunakan metode penelitian kualitatif yang disajikan dalam bentuk deskriptif. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan fenomenologi yaitu dengan melakukan kajian pada fatwa DSN-MUI terkait dengan penerapannya secara alamiah di lapangan. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer yang bersumber dari informasi pegawai BSI KCP Masamba yang berjumlah 2 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik *field research(lapangan)*: observasi, wawancara, dokumentasi.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Implementasi akad mudharabah pada Bank Syariah Indonesia KCP Masamba dilakukan mulai dari tahap sosialisasi, tahap pengajuan permohonan, tahap investigasi, tahap analisa tahap keputusan sampai pada tahap pencairan. Bank Syariah Indonesia KCP Masamba secara normatif sudah sesuai dengan standar atau struktur unsur-unsur terpenuhinya sebuah akad pada umumnya, seperti terpenuhinya syarat maupun rukun yang ada dalam perjanjian Islam, dan nilai Hukum Ekonomi Syariah yang terdapat dalam transaksi akad mudharabah pada BSI KCP Masamba yaitu kesetaraan, keadilan dan kejujuran. Tinjauan fatwa DSN-MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad mudharabah di BSI KCP Masamba, telah sesuai berdasarkan prinsip kesetaraan yang dibangun dan akan memberikan penangguhan waktu pembayaran dan pemberian surat peringatan sebanyak 3 kali dan dalam hal pemberlakuan agunan atau jaminan.

Kata Kunci: *Akad Mudharabah, Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 115/DSN-MUI/IX /2017.*

ABSTRACT

Siska Safitri, 2024. "Implementation of the Fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council No. 115/DSN-MUI/IX/2017 concerning Mudharabah Agreements (Study at Bank Syariah Indonesia KCP Masamba)." Thesis Sharia Economic Law, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute. Supervised by Hj. Anita Marwing and H. Mukhtaram Ayyubi.

This thesis discusses determine the implementation of the Mudharabah agreement at Bank Syariah Indonesia KCP Masamba and to find out and describe the practice of the Mudharabah agreement at Bank Syariah Indonesia KCP Masamba in accordance with the National Sharia Council Fatwa No. 115/DSN-MUI/IX/2017.

To answer this research, qualitative research methods were used which were presented in descriptive form. The approach used is a phenomenological approach, namely by conducting a study on the DSN-MUI fatwa related to its application naturally in the field. The data source in this research is a primary data source sourced from information on BSI KCP Masamba employees totalling 2 people. Data collection was carried out using field research techniques: observation, interviews, documentation.

The research results show that Implementation of the mudharabah contract at Bank Syariah Indonesia KCP Masamba was carried out starting from the socialization stage, application submission stage, investigation stage, analysis stage, decision stage up to the disbursement stage. Bank Syariah Indonesia KCP Masamba is normatively in accordance with the standards or structure of elements for fulfilling a contract in general. Starting from the fulfillment of the conditions and pillars contained in Islamic agreements, and the values of Sharia Economic Law contained in mudharabah financing contract transactions at BSI KCP Masamba, namely equality, justice and honesty. The conformity of the mudharabah agreement at BSI KCP Masamba which is based on the DSN-MUI fatwa No.115/DSN-MUI/IX/2017 concerning Mudharabah Financing, is in accordance with the principle of equality established and will provide a postponement of the payment period and the provision of a warning letter as much as 3 times and in terms of collateral or guarantees.

Key Words: Mudharabah Agreement, National Sharia Council Fatwa No. 115/DSN-MUI/IV/2017

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem ekonomi Islam atau dikenal dengan sistem ekonomi syariah, saat ini menjadi sistem ekonomi alternatif karena memiliki kelebihan dan kekuatan karena pelaksanaannya diletakkan berdasarkan pada al-Qur'an dan hadis sebagai pedoman dalam ajaran Islam untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Saat ini, sudah banyak lembaga atau industri keuangan yang berbasis Islam muncul di tengah lingkungan masyarakat Indonesia, salah satunya yakni bank yang bersifat syariah.

Bank yang bersifat syariah, tidak melakukan kegiatan yang produk dan operasionalnya mengandalkan bunga, melainkan berlandaskan pada syariat Islam. Sehingga dalam pengaplikasiannya, sebagai lembaga keuangan yang berlandaskan pada syariat Islam maka bank syariah yang usaha pokoknya yaitu memberikan pelayanan pembiayaan ataupun jasa lainnya dengan peredaran uang yang sesuai dengan prinsip syariah.¹

Dalam suatu negara perbankan syariah diatur juga dalam peraturan perundang-undangan, sehingga perkembangan pada perbankan syariah bergantung pada undang-undang yang mengaturnya.² Di Indonesia undang-undang yang mengatur operasional perbankan syariah yaitu dalam undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan syariah dan diperbarui dengan undang-undang No. 10

¹ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali pers, 2015), .

² Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2007), 196

tahun 1998, yang awalnya secara khusus berdasarkan pada undang-undang No.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Perkembangan bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah cukup menggembirakan. Hal ini mengingat sebagian besar masyarakat Indonesia yang beragama Islam enggan untuk melakukan transaksi yang tidak berdasarkan prinsip syariah.

Tujuan Bank Syariah secara umum adalah untuk mendorong dan mempercepat kemajuan ekonomi suatu masyarakat dengan melakukan kegiatan perbankan secara kaidah syariah.³ Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian. Perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan,kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat.⁴

Bank Syariah Indonesia KCP Masamba merupakan salah satu bank yang menyeleggarakan kegiatan perbankannya dengan menggunakan sistem bank syariah dalam operasinya dan menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.

Akad mudharabah diartikan sebagai akad atau perjanjian dalam ekonomi syariah yang mengandalkan kerja sama antar dua belah pihak. Dalam hal ini, Bank syariah bertindak sebagai *Shaibul maal* (pemilik dana) *Mudharib* (pengelola dana) sedangkan nasabah bertindak sebagai *Mudharib* (pengelola dana). Dengan adanya kerjasama dari hasil keuntungannya akan dibagi sesuai dengan nisbah

³ Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2005,I.

⁴ Muhammad, *Model-model Akad Pembiayaan di bank Syariah*, Yogyakarta :UII Press, 2009,4

yang telah disepakati di dalam akad mudharabah. Seluru keuntungannya yang dibagikan harus sesuai dengan bagi hasil nisbah yan telah disetujui. Dan tidak juga diperbolehkan yakni adanya sejumlah keuntungan tertentu, dengan ketentuan pada awal hanya diperuntukkan pada *shohibul mal* atau *mudharib* sendiri. Apabila tidak menunaikan kwajibannya salah satu pihak ini atau sedang terjadinya perselisihan antara para pihak, maka dilakukannya penyelesaian melalui lembaga yang berwenang. Penyelesaian sengketa ini berdasarkan syariah sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku apabila tidak dapat tercapainya kesepakatan melalui musyawarah antar pihak. Selain adanya akad mudharabah yang berperan dalam terjadinya kerjasama agar tecapai suatu tujuan bersama.⁵

Permasalahannya kemudian adalah, benarkah Bank Syariah Indonesia KCP Masamba telah memenuhi standar syariah yang sebenarnya. Dalam praktiknya akad Mudharabah apakah telah sesuai Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia fatwa No:115/DSN-MUI/IX/2017 yang mana di dalamnya berisikan jumlah kriteria dan syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan bisnis.

Melihat pembahasan tersebut, oleh karena itu penulis akan mengangkat judul “***Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 115/DSN-MUI/IV/2017 Tentang Akad Mudharabah Studi Pada Bank Syariah Indonesia KCP Masamba***”.

⁵ Wasilatur Rohmaniyah, *Fiqih Muamalah kontemporer*, Pemekasan: Duta Media, 2019, 98.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas pembahasan yang menjadi masalah pokok telah penulis rangkum ke dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik akad mudharabah di Bank Syariah Indonesia KCP Masamba?
2. Bagaimana tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 115/DSN-MUI/IX/2017 terhadap praktik akad mudharabah di Bank Syariah Indonesia KCP Masamba?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam pembahasan ini yaitu:

1. Untuk mengetahui implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 115/DSN-MUI/IX/2017 pada praktik akad mudharabah di Bank Syariah Indonesia KCP Masamba.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 115/DSN-MUI/IX/2017 terhadap praktik akad mudharabah di Bank Syariah Indonesia KCP Masamba.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dalam masyarakat diharapkan agar penelitian ini menjadi bahan informasi ataupun referensi mengenai implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Mudharabah pada bank syariah. Selain itu, diharapkan agar penelitian

ini menjadi bahan masukan atau referensi tambahan bagi peneliti-peneliti selanjutnya dalam bidang pada ekonomi syariah.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dalam penelitian ini dapat memberikan masukan yang sangat berguna dan bermanfaat dari berbagai pihak yang terkait, terkhusus Bank Syariah Indonesia KCP Masamba.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan kajian pustaka yang dilakukan, penulis mengacu pada penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Penelitian ini bukanlah penelitian yang baru melainkan terdapat peneliti yang telah meneliti sebelumnya yang juga terkait dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis dan akan diurai oleh peneliti untuk memperhatikan keterkaitan dan pembeda yang dilakukan oleh penulis. Berikut penelitian yang dimaksud yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Bahraeni Lajamani, Ahmad Syafii dan Suhri Hanafi yang berjudul “*Implementasi Fatwa Dsn Mui No:115/dsn-mui/ix/2017 Terhadap Akad Mudharabah Pada Tabungan Rencana Ib Di Bank Mega Syariah Cabang Palu*”. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2020 yang meneliti di Bank Mega Syariah Palu. Hasil penelitian yang didapatkan menunjukkan bahwa mekanisme mudharabah pada Bank Mega syariah cabang Palu tidak seluruhnya sesuai dengan ketentuan fatwa DSN MUI disebabkan terdapat hambatan seperti pada aspek Sumber Daya Manusia serta hambatan yang ditemukan dilapangan. Bank Mega Syariah membutuhkan pengurus dan pegawai yang berkualitas tidak hanya terkait dengan kemampuan kognitifnya saja melainkan juga terkait dengan kompetensi sikap moral.⁶

⁶Lajamani, Bahraeni. *Implementasi Fatwa DSN MUI No: 115/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Akad Mudharabah Pada Tabungan Rencana Di Bank Mega Syariah Cabang Palu*. Diss. IAIN Palu, 2020.

Persamaan dalam penelitian ini terletak pada fokus penelitian yaitu penerapan fatwa Fatwa Dsn Mui No:115/dsn-mui/ix/2017 Terhadap Akad Mudharabah. Perbedaannya terletak pada objek penelitiannya dan waktu penelitiannya.

2. Penelitian kedua oleh Wiedya Gladieolla Puspa yang berjudul *“Implementasi Fatwa Dsn Mui No 115/Dsn-Mui/Ix/2017 Terhadap Sisitem Ganti Rugi Praktik Mudharabah Di Kspps BMT Nu Sejahtera Kota Semarang”*. Hasil penelitian yang didapatkan menunjukkan bahwa pertama, sistem ganti rugi yang digunakan di BMT NU Sejahtera adalah telah menggunakan prinsip keadilan di mana ketika praktik mudharabah adalah ganti rugi seluruhnya ditanggung BMT tanpa syarat. Ini membuktikan bahwa sistem ganti rugi di BMT telah berpihak kepada nasabah. Kedua, implementasi Fatwa DSN MUI No 115/DSNMUI/IX/2017 terhadap sistem ganti rugi praktik mudharabah di KSPPS BMT NU Sejahtera telah dilaksanakan. Bahkan bagi hasil di BMT NU untuk program investasi tergolong tinggi yakni untuk prosentasi BMT dengan Nasabah adalah 60% : 40%, padahal umumnya di lembaga keuangan syaria^h kisaran 70%:30%. Akan tetapi ketika dianalisis menggunakan empat unsure implementasi yakni komunikasi, SDM, struktur birokrasi dan disposisi Edward III dalam proses implementasinya belum nampak. Artinya bahwa secara kelembagaan BMT NU Sejahtera membutuhkan optimalisasi manajerial keorganisasian secara menyeluruh terkait dengan peningkatan kualitas

komunikasi antar pengurus, peningkatan SDM, peningkatan fungsi dan peran Struktur organisasi.⁷

Persamaan dalam penelitian ini terletak pada fokus penelitian yaitu penerapan fatwa Fatwa Dsn Mui No:115/dsn-mui/ix/2017 Terhadap Akad Mudharabah. Perbedaannya terletak pada objek penelitiannya dan waktu penelitiannya

3. Penelitian yang dilakukan oleh Dina Agustian yang berjudul “*Implementasi Fatwa Dsn-Mui No. 115/Dsn-Mui/Ix/2017 Tentang Akad Mudharabah Pada Program Pemberdayaan Act (Studi Kasus Desa Jipang, Blora, Jawa Tengah)*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi akad mudharabah pada program pemberdayaan ACT dengan masyarakat Jipang, telah memenuhi segala ketentuan yang ada dalam fatwa No. 115/DSN-MUI/IX/2017, yaitu dengan adanya ACT sebagai pemberi modal (shahib almal), bekerja sama dengan masyarakat desa Jipang sebagai pengelola modal (mudharib). Terkait modal usaha yang tertuang dalam fatwa DSN-MUI No 115/DSN-MUI/IX/2017 ACT memberikan modal awal kepada masyarakat desa Jipang yang bergabung dengan LTM, kandang dan bibit kambing. Dimana setelah itu, masyarakat desa Jipanglah yang mengelola serta merawat kambing tersebut, hingga siap untuk dijual. Begitu pula dengan nisbah bagi hasil mudharabah yang telah memenuhi segala ketentuan dalam fatwa DSN-MUI yang tidak mengakibatkan kerugian dari salah satu pihak. menggunakan hitungan 40 : 60.

⁷Puspa, Wiedya Gladieolla. *Implementasi Fatwa Dsn Mui No 115/Dsn-Mui/Ix/2017 Terhadap Sisitem Ganti Rugi Praktik Mudharabah Di Kspps BMT Nu Sejahtera Kota Semarang*.DISS. Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta. 2018

Artinya, harga jual kambing setelah dikurangi harga pembelian bibit akan dibagi 40% untuk ACT, sisanya 60% bagi peternak.⁸

4. Penelitian yang dilakukan oleh Dea yang berjudul “ *Penerapan akad mudharabah mutlaqah pada tabungan mabrur Bank Syariah Indonesia di Palopo* “. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Syariah KCP Ratulangi Palopo menggunakan akad mudharabah dengan bagi hasil 96:4 dari rata-rat pendapatan bank, yang mana 96% ditujukan kepada mudharib dan 4% ditujukan untuk shahibul mal. Diawali dengan pembukaan rekening tabungan mabrur dengan setoran awal yaitu Rp 100.000,00 kemudian setoran selanjutnya minimal Rp. 100.000,00 hingga Rp. 25.500.000 untuk didaftarkan ke SISKOHAT. Penerapan akad mudharabah mutlaqah pada tabungan Mabrur di Bank Syariah KCP Ratulangi Palopo juga telah memenuhi syarat-syarat akad mudharabah sebagaimana yang telah ditetapkan.⁹ Persamaan dalam penelitian ini terletak pada fokus penelitian yaitu terkait pembiayaan akad Mudharabah. Perbedaannya terletak pada objek penelitiannya dan waktu penelitiannya

B. Deskripsi Teori

1. Implementasi Fatwa DSN-MUI

a. Teori Implementasi

1) Pengertian Implementasi

⁸Agustina, Gina. *Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudharabah pada Program Pemberdayaan ACT (Studi Kasus Desa Jipang, Blora, Jawa Tengah)*. Diss. Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta. 2019.

⁹ Dea. *Penerapan akad mudharabah mutlaqah pada tabungan mabrur Bank Syariah Indonesia di Palopo*. Program studi Perbankan syariah. Institut Agama Islam Negeri Palopo. Palopo. 2023

Implementasi dapat juga dikatakan sebagai pelaksanaan. Implementasi memiliki arti sebagai suatu bentuk yang dilaksanakan dengan kebijakan yang telah diambil oleh suatu lembaga tertentu yang memiliki suatu tujuan tertentu pula. Implementasi tersebut dilakukan untuk melakukan suatu perbaikan atau pengembangan pada suatu sistem yang ada.¹⁰

Adapun arti implementasi yang dijelaskan oleh Van Meter dan Van Horn yang menyebutkan bahwa implementasi kebijakan adalah suatu aktivitas atau tindakan dari suatu organisasi baik itu pemerintah maupun negara yang dilakukan secara individu atau kelompok yang memiliki suatu tujuan tertentu. Implementasi memiliki tugas untuk menciptakan hubungan yang dinilai dapat merealisasikan tujuan dari implementasi tersebut dengan melalui aktivitas atau tindakan dari suatu instansi pemerintah yang mengikutsertakan pihak-pihak yang memiliki kepentingan.¹¹

2) Syarat-syarat Implementasi

Menurut Brian W. Hoogwood dan Lewis A. Gun, terdapat beberapa syarat yang dimiliki oleh Implementasi, yaitu diantaranya:¹²

- a) Memiliki jaminan, dalam artian bahwa kondisi yang dihadapi oleh lembaga atau badan pelaksana yang berasal dari luar instansi atau eksternal tidak akan menyebabkan masalah yang besar.

¹⁰ Joko Pramono, *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*, (Solo: Unisri Press, 2020),1.

¹¹ Joko Pramono, *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*, (Solo: Unisri Press, 2020),3.

¹² Elih Yuliah, *Implementasi Kebijakan Pendidikan*, Jurnal at-Tadbir, Vol. 30, No. 2, (2020): 137, diakses pada 23 Agustus 2022 dari <https://ejournal.staisyamsululum.ac.id/index.php/atadbir/article/download/58/57>

- b) Tersedianya sumber daya alam yang mumpuni untuk melaksanakan tujuan tersebut.
- c) Adanya perpaduan dari berbagai sumber yang diperlukan.
- d) Hubungan kausal yang ada sebagai dasar pada kebijakan yang akan diimplementasikan
- e) Terdapatnya hubungan saling bergantung kecil.
- f) Adanya pemahaman yang dalam serta kesepakatan pada tujuan yang dijalankan.

3) Model Implementasi

Implementasi adalah suatu struktur yang dilaksanakan dengan melalui model. Donald Van Meter dan Carl Van Horn, menjelaskan terkait dengan model implementasi, yang ditegaskan pada variabel yang mempengaruhi dan memiliki keterkaitan dengan proses pelaksanaan kebijakan. Adapun variabel tersebut adalah sebagai berikut:¹³

- a) Aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi
- b) Karakteristik dan agen pelaksana
- c) Kondisi ekonomi, sosial dan politik
- d) Serta kecenderungan dari pelaksana.

b. Pengertian Fatwa DSN-MUI

Secara etimologi fatwa berasal dari bahasa arab yaitu (الإفتاء) yang merupakan mufrod (tunggal) dan memiliki arti pendapat resmi fatwa. Menurut bahasa Indonesia fatwa berarti “jawaban” atau keputusan yang diberikan oleh

¹³ Budi Winarno, *Kebijakan Publik*, (Jakarta: Buku Kita, 2008), 146.

ahli hukum Islam atau mufti. Terdapat beberapa pengertian tentang fatwa yang dikemukakan oleh:¹⁴

- 1) Menurut M. Hasbi Ash-Shiddiqie memberikan maksud bahwa fatwa adalah sebagai jawaban atas pertanyaan yang tidak begitu jelas hukumnya.
- 2) Menurut Yusuf Qardhawi memberikan maksud bahwa fatwa adalah menerangkan atau menjelaskan hukum syara' dari suatu persoalan sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh yang meminta fatwa, baik individu, maupun kolektif atau lembaga.
- 3) Dalam ilmu Ushul Fikih, fatwa berarti pendapat yang dikemukakan oleh seorang mujtahid atau faqih sebagai jawaban atas pertanyaan yang diminta atau diajukan oleh peminta fatwa dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat. Pihak yang meminta fatwa tersebut bisa pihak pribadi, lembaga atau kelompok masyarakat.
- 4) Menurut Zamakhsyari, fatwa adalah penjelasan hukum syara' tentang suatu permasalahan atas pertanyaan seseorang atau kelompok.
- 5) Menurut As-Syatibi, fatwa dalam arti *al-iftaa* berarti keterangan- keterangan tentang hukum syara' yang tidak mengikat untuk diikuti.

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia fatwa adalah jawaban (keputusan/pendapat) yang diberikan oleh mufti tentang suatu masalah. Sedangkan Syarifuddin menyebutkan bahwa fatwa adalah usaha memberikan penjelasan tentang hukum syara. Dengan demikian fatwa adalah suatu pendapat yang dikeluarkan oleh seorang alim dan bukan termasuk

¹⁴ Ma'ruf Amin, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*, (Jakarta: eLSAS, 2008), 20.

kedalam salah satu hukum dalam Islam dan sifatnya tidak mengikat, dalam artian fatwa boleh.¹⁵ Dilaksanakan dan ditinggalkan oleh walaupun demikian posisi hukum fatwa di Indonesia memiliki otoritas dan peran penting dalam proses perancangan dan pembuatan undang-undang positif yang bersifat mengikat sebagai landasan hukum yang mengikat bagi perkembangan ekonomi Islam.

Lembaga fatwa di Indonesia adalah majelis ulama Indonesia (MUI). Untuk menjawab perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia maka dibentuklah Dewan Syariah Nasional (DSN) tahun 1998 yang bertugas untuk memberikan solusi/menjawab seluruh kasus yang memerlukan fatwa dalam bidang keuangan syariah di Indonesia. Dengan demikian struktur hirarki DNS di bawah MUI dan MUI merupakan lembaga independen yang tidak berafiliasi kepada pemerintah sejak berdirinya hingga tahun 2017 DSN-MUI di Indonesia Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan sebanyak 116 fatwa yang berkaitan dengan operasional lembaga keuangan syariah bank dan non bank.¹⁶

Data menunjukan fatwa DSN-MUI terbanyak dikeluarkan pada tahun 2000 dan tahun 2002 sebanyak masing-masing 18 fatwa. Sebaliknya pada tahun 2003 terlihat hanya 1 fatwa yang dikeluarkan fatwa terkait keuangan syariah. Sedangkan 15 tahun lainnya mengalami variasi dalam mengeluarkan fatwa yaitu dari 2 hingga 10 fatwa saja. Secara rata-rata dalam kurun waktu 18 tahun fatwa DSN-MUI dikeluarkan sebanyak 6.8 fatwa per tahun. Secara lebih

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fikih Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2009), 484.

¹⁶ Shafira Azzahara Apkar, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indoensia Sebagai Sumber Hukum Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*, Skripsi Hukum Ekonomi Syariah, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, (2021), 1-2, diakses pada 24 Agustus 2023 dari <http://repository.uinjambi.ac.id/9354/1/104170333%>

rinci fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI pada tahun 2000 semuanya merupakan dukungan operasional perbankan syariah fatwa pada tahun 2000 Undang-Undang no 10 tahun 1998 perubahan terhadap Undang-Undang no 7 tahun 1992. Dimana Undang- Undang ini adalah bentuk respon pemerintah terhadap gejolak ekonomi di Indonesia pada tahun 1997-1998 dengan melihat ketahanan Bank muamalat Indonesia terhadap krisis yang terjadi.

Pada tahun 2001 fatwa yang dikeluarkan satu untuk perbankan syariah dan dua untuk lembaga keuangan syariah non-bank yaitu asuransi dan reksadana Tahun 2002 selain mengeluarkan acuan kepatuhan syariah bagi bank syariah, pada tahun ini juga mengeluarkan fatwa bidang pada Modal dan Pasar Uang, produk pembiayaan haji, L/C impor dan ekspor. Pada tahun 2004 dikeluarkan fatwa untuk perbankan syariah terkait syariah charge card pembiayaan multijasa, ganti rugi dan obligasi syariah dengan prinsip ijarah. Tahun 2004 dikeluarkan fatwa tentang konversi, potongan tagihan, reschedule mudarabah. Pada tahun 2005 fatwa DSN-MUI melakukan ekspansi pada lembaga takaful dan beberapa rincian pada lembaga asuransi. Produk-produk pasar modal Indonesia banyak dibahas oleh fatwa DSN-MUI pada tahun 2008. Terakhir pada tahun 2017 diakhiri dengan diterbitkannya fatwa tentang uang elektronik.

c. Dewan Syariah Nasional (DSN)

Sejalan dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah di Tanah Air, berkembang pulalah jumlah DPS 19 yang berada dan mengawasi masing-masing lembaga tersebut. Banyaknya dan beragamnya DPS di masing-masing

lembaga keuangan syariah adalah suatu hal yang harus disyukuri, tetapi juga diwaspadai. Kewaspadaan itu berkaitan dengan adanya kemungkinan timbulnya fatwa yang berbeda dari masing-masing DPS dan hal itu tidak mustahil akan membingungkan umat dan nasabah. Oleh karena itu, MUI sebagai payung dari lembaga dan organisasi keIslaman di tanah air, menganggap perlu dibentuknya satu dewan syariah yang bersifat nasional dan membawahi seluruh lembaga keuangan, termasuk didalamnya bank-bank syariah. Lembaga ini kelak kemudian dikenal dengan Dewan Syariah Nasional atau DSN.

Dewan Syariah Nasional dibentuk pada tahun 1997 dan merupakan hasil rekomendasi Lokakarya Reksadana syariah pada bulan juli tahun yang sama. Lembaga ini merupakan lembaga otonom di bawah Majelis Ulama Indonesia dipimpin oleh ketua Umum Majelis Ulama Indonesia dan Sekretaris (ex-officio). Kegiatan sehari-hari Dewan Syariah Nasional dijalankan oleh Badan Pelaksana Harian dengan seorang ketua dan sekretaris serta beberapa anggota.¹⁷

Pembentukan DSN di MUI menjadikan kegiatan ekonomi syariah berpusat di lembaga ini. Semua pihak yang terkait dengan kegiatan ekonomi syariah, baik LKS maupun pemerintah, mengajukan pertanyaan kepada DSN sekitar kegiatan ekonomi syariah yang akan dilakukan.¹⁸ Fungsi utama dewan syariah nasional adalah mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah

¹⁷ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah Bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*. (Jakarta : Tazkia Institute, 1999), 32.

¹⁸Yeni Salma, *Kedudukan Dewan Syariah Nasional dalam sistem Hukum Nasional di Indonesia*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, 2010), 213.

agar sesuai dengan syariah Islam. Dewan Syariah Nasional ini bukan hanya mengawasi bank syariah, tetapi juga lembaga-lembaga lain seperti asuransi, reksadana, modal ventura, dan sebagainya. Untuk keperluan pengawasan tersebut, Dewan Syariah Nasional membuat garis panduan produk syariah yang diambil dari sumber-sumber hukum Islam. Garis panduan ini menjadi dasar pengawasan bagi Dewan Pengawas Syariah pada lembaga-lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar pengembangan produk-produknya.¹⁹

2. Akad Mudharabah

a. Pengertian Akad Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata dharb, berarti memukul atau berjalan dan al-dharb fi al-ard, yang berarti melakukan perjalanan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.²⁰ Makna ini berkaitan dengan kemitraan karena, kemitraan tipe ini mensyaratkan bepergian untuk berbisnis, khususnya pada masa lalu.

Secara teknis, mudharabah adalah kemitraan laba, di mana satu pihak menyediakan modal (shahibul maal) dan pihak lain sebagai pengelola dana (mudharib). Beberapa ahli fiqih, seperti para ulama Hanafi dan Hanbali menggunakan istilah mudharabah, sedangkan para ulama Maliki dan Syafi'i menggunakan istilah qiradh.

Al-Mudharabah merupakan akad kerja sama antara dua pihak, di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.

¹⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah*. (Jakarta: Tazkia Institute, 2001), 32

²⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 95

Apabila rugi, maka akan ditanggung pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian pengelola. Apabila kerugian diakibatkan kelalaian pengelola, maka pengelola yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut.²¹

Dalam akad mudharabah pada prinsipnya tidak memerlukan jaminan dari mudharib, karena mudharib tidak memiliki tanggung jawab jika terdapat resiko kerugian, sepanjang tidak ada unsur kesengajaan. Dalam fatwa DSN tentang mudharabah DSN memfatwakan bahwa sebagai upaya antisipasi, Bank Syariah dapat meminta jaminan kepada mudharib sebagai langkah antisipasi jika terjadi kerugian yang disengaja.

Berdasarkan isi fatwa di atas dapat dipahami bahwa secara makna fatwa tersebut memberikan kebolehan bagi lembaga keuangan syariah atau perbankan syariah dalam menetapkan adanya jaminan sebagai bentuk kesungguhan dari nasabah dalam menjalankan kewajibannya. Namun dalam hal ini perlu diperhatikan bahwa dalam mudharabah bahwa kerjasama yang dilakukan berdasarkan asas kepercayaan atau saling amanah, dengan tidak adanya salah satu pihak meminta jaminan kepada pihak yang lainnya. Dalam hal implementasi, para pelaku dan pengguna ekonomi syariah harus menjalankan kegiatannya berdasarkan syariah. Pola hubungan yang didasarkan pada keinginan untuk menegakkan sistem syariah diyakini sebagai pola hubungan yang kokoh antara bank dan nasabah. Pola hubungan antara pihak

²¹Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 220

yang terlibat dalam lembaga keuangan syariah tersebut ditentukan dengan hubungan akad.²²

Setiap akad yang dibentuk oleh pihak yang melakukan transaksi akan memunculkan hak dan kewajiban diantara pihak yang mengikat. Dengan demikian tidak boleh ada pihak yang bertindak sesukanya tanpa mengikuti akad yang telah ditetapkan. Secara umum yang menjadi syarat terjadinya suatu akad atau perjanjian adalah:

- a. Tidak menyalahi hukum syariah yang disepakati adanya. Maksudnya bahwa perjanjian yang diadakan oleh para pihak itu bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang melawan hukum syariah, sebab perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan hukum syariah itu artinya tidak sah.
- b. Harus saling ridha dan ada pilihan. Maksudnya perjanjian yang diadakan oleh para pihak haruslah didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masing-masing pihak ridha/rela akan isi perjanjian tersebut, atau dengan perkataan lain harus merupakan kehendak bebas masing-masing pihak.
- c. Harus jelas dan transparan. Maksudnya apa yang diperjanjikan oleh para pihak harus terang dan transparan tentang apa yang menjadi isi perjanjian, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman di antara para pihak tentang apa yang telah mereka perjanjikan di kemudian hari.²³

²²Rachman, Abdul. "Dasar hukum kontrak (akad) dan implementasinya pada perbankan syariah di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8.1 (2022): 47-58.

²³Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 3.

b. Landasan Hukum

Landasan hukum mudharabah sebagai bentuk kerjasama terdapat dalam Al-Quran dan Hadis, antara lain:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa’/4: 29)”²⁴

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ ﴿١٩٨﴾



Terjemahnya:

“ Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam, dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat. (QS. Al-Baqarah: 198)”²⁵

Meskipun dalam ayat tersebut, A-Qur'an tidak menyebut istilah mudharabah secara langsung, tetapi ayat itu memerintahkan manusia untuk berusaha dan bekerja mencari penghasilan yang merupakan bagian dari karunia

²⁴Kementrian Agama RI, Al- Jumuah (62) : 10, diterjemahkan oleh Yayasan Penyelenggara Penerjamah Al-Qur'an.

²⁵Kementrian Agama RI, Al- Baqarah (2) : 198, diterjemahkan oleh Yayasan Penyelenggara Penerjamah Al-Qur'an.

Allah. Bekerja dapat dilakukan dengan beragam cara termasuk dengan bekerjasama dengan pihak lain seperti dalam praktik mudharabah.²⁶

c. Rukun dan Syarat Mudharabah

1) Pihak yang berakad

a) Pemilik modal (shahibul maal)

b) Pengelola modal (mudharib)

2) Objek mudharabah

a) Modal, modal harus ada saat akad dan transaksi dilakukan tidak boleh berupa utang.

b) Usaha

3) Persetujuan kedua belah pihak (ijab-qabul). Pelafalan dalam ijab dan qabul harus dilakukan dengan cara yang tepat agar dapat mengindikasikan ke arah terlaksananya perjanjian, baik berupa ucapan atau tindakan.

4) Nisbah Keuntungan.²⁷

Adapun syarat-syarat mudharabah itu terdiri dari beberapa poin yaitu:

1) Pihak yang berakad, kedua belah pihak yang melakukan akad harus mempunyai kemampuan dan kemauan untuk kerjasama mudharabah.

2) Objek yang diakadkan

a) Harus dinyatakan dalam jumlah atau nominal yang jelas.

b) Jenis pekerjaan yang dibiayai, dan jangka waktu kerjasama pengelolaan dananya.

²⁶Dede Rodin, *Tafsir Ayat Ekonomi*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 188

²⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 95

- c) Nisbah (porsi) pembagian keuntungan telah disepakati bersama dan ditentukan tata cara pembayarannya.

3) Sighat

- a) Pihak-pihak yang berakad harus jelas dan disebutkan.
- b) Materi akad yang berkaitan dengan modal, kegiatan usaha/kerja dan nisbah telah disepakati bersama saat perjanjian (akad).
- c) Resiko usaha yang timbul dari proses kerjasama ini harus diperjelas pada saat ijab kabul, yakni apabila terjadi kerugian usaha maka akan ditanggung oleh pemilik modal dan pengelola tidak mendapatkan keuntungan dari usaha yang telah dilakukan.²⁸

3. Perbankan Syariah

a. Pengertian Bank Syariah

Bank Syariah merupakan Bank yang sistem perbankannya menganut prinsip-prinsip dalam Islam. Bank syariah adalah bank yang diimpikan oleh umat Islam.

Selanjutnya para pakar memberikan pendapatnya mengenai pengertian bank syariah dibawah ini:²⁹

- 1) Menurut Sudarsono, Bank syariah adalah lembaga keuangan Negara yang memberikan kredit dan jasa-jasa lainnya di dalam lalu lintas pembayaran dan jasa peredaran uang yang beroperasi dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah atau Islam.

²⁸ Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah: Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 78

²⁹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: penerbit Kencana Prenada Media Group, 2013), 7.

- 2) Menurut perwataatmadja, Bank syariah adalah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah (Islam) dan tata caranya didasarkan pada ketentuan Al-Quran dan hadist.
- 3) Menurut Schaik, bank syariah adalah suatu bentuk dari bank modern yang didasarkan pada hukum Islam, yang dikembangkan pada abad pertengahan Islam dengan menggunakan konsep bagi resiko sebagai sistem utama dan meniadakan sistem keuangan yang didasarkan kepada kepastian dan keuntungan yang telah ditentukan sebelumnya.

Perbankan syariah merupakan Bank yang menjalankan kegiatan operasionalnya dengan prinsip bagi hasil, berfungsi sebagai lembaga intermediasi yaitu, mengimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana tersebut. Perbankan syariah merupakan sistem perbankan yang dalam pelaksanaan operasionalnya tidak menggunakan sistem bunga (*riba*), spekulasi (*masisir*), ketidakpastian atau ketidakjelasan (*gharar*). Perbankan syariah tidak menegenal konsep bunga dalam operasionalnya, namun bukan berarti ia tidak mengenakan beban pada mereka yang menikmati jasanya. Konsep beban ini merupakan salah satu aktivitas bisnis yang dilakukan perbankan syariah.³⁰

Keberadaan perbankan syariah sebagai bagian tak terpisahkan dari perbankan syariah yang telah dikembangkan sejak tahun 1992, yang ditandai dengan berlakunya Undang-Undang RI No.7 tahun 1992 tentang perbankan.

³⁰Muhammad Alwi, Muslimin Kara, M Wahyuddin Abdullah, Muammad Fachurrazy, *Konsep Maqasid As Syariah dalam Perbankan Syariah*. Jurnal Al-Amwal. Vol 7, No.2, (2022): 6, diakses pada 30 Agustus 2024 dari <https://scholar.google.co.id>

Undang-Undang perbankan ini mengakomodir keberadaan bank syariah, namun belum memberikan landasan hukum yang cukup kuat terhadap pengembangan bank syariah. Undang-Undang perbankan belum secara tegas mencantumkan “prinsip syariah” dalam usaha kegiatan bank. Pengertian bank “bagi hasil” yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1992 belum mencakup secara tepat pengertian bank syariah yang memiliki cakupan yang lebih jelas.

Sejarah perbankan nasional mencatat bahwa bank muamalat Indonesia adalah bank Islam yang pertama kali didirikan di Indonesia. Pada saat akta pendirian dibuat, terkumpul dana awal sekitar 84 miliar rupiah. Selanjutnya pada tanggal 3 november 1991 dalam sebuah acara silaturahmi dengan Presiden Soeharto di istana bogor, terkumpul dana awal sebesar Rp 106. 126. 382. 000 atau hamper mencapai 107 miliar rupiah. Dengan terkumpulnya modal awal tersebut, bank muamalat Indonesia (BMI) resmi beroperasi pada tanggal 1 mei 1992.³¹

b. Peran dan Tujuan Bank Syariah

Sebagai lembaga keuangan, tentunya Bank Syariah melakukan aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kondisi keuangan di suatu negara. Adapun peran dari Bank syariah yang terdapat pada pembukuan standar dari akuntansi yang diterbitkan oleh AAOIFI adalah sebagai berikut:³²

³¹ A. Wangsawidjaja Z., *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta Gramedia Pustaka Utama, 2012), 62.

³² Halimatuz Zahroh Tri Fa’ul, “Etheses Of Maulana Malik Ibrahim State Islamic University”, *Analisis Pengukuran Kinerja Bank Umum Syariah di Indonesia Dengan Pendekatan Shariah Conformity And Profitability (SCnP) Periode 2014-2019*, Skripsi Ekonomi, Universitas

- 1) Sebagai Manager Investasi yaitu bank melakukan aktivitas atau menjadi pihak yang mengelola dana investasi atas dana yang dimiliki oleh nasabah.
- 2) Sebagai Investor, yaitu bank mampu mengeluarkan investasi terhadap dana bank dan juga dana nasabah.
- 3) Sebagai lembaga yang mengeluarkan produk atau akad-akad yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam bentuk pelayanan jasa.
- 4) Melaksanakan suatu kegiatan sosial yakni bank mengembangkan atau melaksanakan fungsi sosial, baik itu berupa pengelola dana zakat, infak atau kegiatan sosial lainnya.

Adapun beberapa tujuan yang dimiliki oleh lembaga bank syariah, diantaranya:³³

- 1) Menghindari kegiatan atau aktivitas yang mengandung segala unsur-unsur yang dilarang dalam syariat Islam. khususnya mengenai kegiatan muamalat dalam dunia perbankan syariah.
- 2) Menciptakan keadilan agar tidak terjadi kesenjangan berupa pemerataan pendapatan yang dilakukan melalui kegiatan investasi bagi para investor dan debitur.
- 3) Menyediakan layanan bagi masyarakat terutama kelompok miskin untuk meningkatkan kualitas hidup berupa arahan pada kegiatan usaha yang bersifat produktif, dengan tujuan terciptanya sifat mandiri dalam menjalankan suatu usaha.

Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (Februari, 2020): 17-18, diakses pada 25 Agustus 2023 dari <http://etheses.uin-malang.ac.id/25020/>.

³³ Sri Astuti, *Analisis Perbandingan Kinerja Perbankan Syariah Indonesia Dan Malaysia Dengan Pendekatan Indeks Maqashid Syaria Dan Profitabilitas Bank Syariah*, Tesis Ekonomi dan Bisnis, (30 Agustus, 2018): 24-25, <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/45344>.

- 4) Memberikan program pembinaan dengan mengutamakan sifat kebersamaan pada siklus usaha lengkap kepada para nasabah sehingga dapat mengatasi problema kemiskinan yang menjadi fokus program untuk negara-negara yang berkembang.
- 5) Hadirnya perbankan syariah dilingkungan suatu negara diharapkan mampu menjadi pencegah dari pemanasan ekonomi karena adanya inflasi. Dan juga menciptakan persaingan yang sehat antar lembaga keuangan agar terjaganya stabilitas ekonomi dan moneter.
- 6) Dan mengarahkan masyarakat terutama umat Islam agar tidak bergantung terhadap bank non-syariah.

Adapun berbagai produk dan layanan keuangan syariah pada bank syariah, di antaranya:

- 1). Tabungan seperti, Tabungan Easy Wadiah, Tabungan Easy Mudharabah, Tabungan Efek Syariah, Tabungan Haji.
- 2). Pembiayaan seperti, BSI Griya, BSI Mitra Modal Kerja, BSI KUR kecil, Griya Refinancing.
- 3). Layanan Transaksi seperti Internet Banking, Cardless Withdrawal, Smart Agen, dan ATM/CRM.
- 4). Layanan Gadai seperti layanan Gadai Emas melalui BSI Mobile
- 5). Layanan lainnya seperti layanan Mitra Alkes dan BSI Talangan Travel haji.

c. Prinsip Bank Syariah

Dalam UU No. 21 Tahun 2008, dijelaskan bahwa prinsip syariah adalah syariat Islam yang perlu diterapkan oleh perbankan syariah dalam menjalankan

kegiatan, dimana fatwa dari Dewan Syariah Nasional – MUI menjadi dasar dalam pelaksanaannya. Dengan melaksanakan aturan yang terdapat dalam fatwa tersebut, sudah semestinya bank syariah dalam melakukan kegiatan usahanya, harus terhindar dari unsur-unsur dibawah ini:³⁴

- 1) Riba, yaitu praktik penambahan dengan cara yang tidak halal atau batil.
- 2) *Maisir* adalah suatu kegiatan yang dikenal dengan istilah Judi, yang merupakan kegiatan yang sifatnya tidak pasti.
- 3) *Gharar* merupakan suatu bentuk transaksi yang tidak jelas atau tidak diketahui bentuknya, baik itu objeknya, kepemilikannya dan keberadaannya.
- 4) Zalim, yaitu suatu aktivitas yang merugikan salah satu pihak atau bersifat tidak adil.
- 5) Haram, adalah segala sesuatu yang dilarang dan mencakup secara keseluruhan dari aktivitas tersebut.

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah serangkaian konsep dan kejelasan hubungan antar konsep tersebut yang di rumuskan oleh peneliti berdasarkan tinjauan pustaka, dengan meninjau teori yang di susun dan hasil-hasil penelitian yang terdahulu yang terkait. Berdasarkan uraian teori di atas, maka peneliti memberikan kerangka pikir untuk memperjelas alur penelitian sebagai berikut.

³⁴ Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Praktek*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), 27-28.



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

Dari kerangka Pikir diatas menunjukkan bahwa Bank Syariah Indonesia sebagai lembaga yang berada dalam pengawasan Dewan Pengawas Syariah dalam menjalankan aktivitasnya operasional didasari pada kebijakan atau fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga tersebut. Begitupun juga pada akad mudharabah yang ada di Bank Syariah Indonesia KCP Masamba.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian lapangan dengan metode kualitatif. Penelitian lapangan dilakukan untuk menggali data secara langsung yang bersumber dari lokasi/lapangan terkait dengan implementasi fatwa DSN-MUI tentang akad mudharabah pada Bank syariah Indonesia (BSI). Adapun pendekatan penelitian dengan menggunakan model pendekatan fenomenologi yaitu dengan melakukan kajian pada fatwa DSN-MUI terkait dengan penerapannya secara alamiah di lapangan. Fakta merupakan hal yang difokuskan pada penelitian ini, setelah mendapatkan data-data di lapangan kemudian dideskripsikan secara naratif pada pembahasan di bab selanjutnya. Kemudian menarik kesimpulan yang didasari oleh fakta alamiah yang telah diperoleh tersebut.³⁵

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini melakukan penelitian secara langsung di lapangan untuk melakukan observasi di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Masamba, Jln Trans Sulawesi Ruko Pasar Sentral Kec. Masamba Kab. Luwu Utara. Dari lokasi penelitian tersebut, untuk memahami fenomena dan fakta-fakta yang terjadi di

³⁵ Darmawansyah, *Penerapan fatwa DSN No.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan Terhadap Produk IB Hijrah Mudharabah pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Capem Parepare*, Skripsi Ekonomi Syairah, IAIN Parepare, (2021),46, diakses pada 27 agustus 2023 <https://media.neliti.com/media/publications/154129-ID-implementasi-akad-produk-tabungan-rencan.pdf>

lapangan serta tempat pengambilan data-data dan informasi yang diperlukan. Penelitian ini dilakukan selama 1 bulan, pada 13 November- 13 Desember 2023.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah di BSI KCP Masamba yang dimana peneliti ingin meneliti terkait implementasi fatwa DSN-MUI tentang akad mudharabah pada Bank syariah Indonesia (BSI) KCP Masamba.

D. Daftar Istilah

Untuk mencegah timbulnya kesalahpahaman atau salah penafsiran dari pembaca. Peneliti terlebih dahulu mengemukakan makna dari beberapa istilah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau melaksanakan sesuatu yang sudah ditetapkan dan disusun secara matang. Pengimplementasian tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2. Fatwa DSN-MUI

Fatwa DSN-MUI adalah keputusan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional terhadap suatu aktivitas dan operasional yang dilakukan oleh suatu lembaga keuangan. Setelah mengeluarkan kebijakan tersebut, DSN juga bertugas dalam mengawasi lembaga, terkhusus dalam penelitian ini adalah bank syariah.

3. Akad Mudharabah

Al-Mudharabah merupakan akad kerja sama antara dua pihak, di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal (*Shahib al-mal*) dan pihak lain menjadi pengelola (*Mudharib*). Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Adapun kegiatan usaha yang dilakukan pihak pengelola (*Mudharib*) harus usaha yang halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti usaha UMKM.

E. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian komparatif metode penelitian yang digunakan yaitu metode survey, dalam proses pengumpulan datanya dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Dari metode survey yang digunakan dalam desain penelitian, sehingga pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan observasi di BSI KCP MASamba, terkait dengan “Implementasi Fatwa DSN-MUI Tentang Akad Mudharabah pada Bank syariah Indonesia (BSI)”.

F. Subjek dan Informan Penelitian

Subjek dalam melakukan penelitian/informan merupakan pihak-pihak yang dijadikan sebagai sumber perolehan data dalam melakukan penelitian untuk mengetahui data yang nantinya akan di teliti yang terdapat di BSI KCP Masamba. Adapun informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 2 orang pegawai Bank Syariah Indonesia yang memiliki wewenang terkait dengan masalah yang diteliti.

G. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data yang digunakan yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data pertama dimana sebuah penelitian dihasilkan.³⁶ Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari pertama baik dari individu atau perseorangan. Data yang didapatkan secara langsung dari fenomena yang terjadi di BSI KCP Masamba terkait dengan implementasi fatwa DSN-MUI tentang akad mudharabah pada Bank syariah Indonesia (BSI) yang didapatkan dengan cara wawancara.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber penunjang yang berkaitan dapat berupa buku-buku tentang subject matter yang ditulis orang lain, dokumen-dokumen yang merupakan hasil penelitian dan hasil laporan. Sumber data sekunder diharapkan dapat menunjang penulis dalam mengungkap data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, sehingga sumber data sekunder dapat berupa dokumen, hasil penelitian dan buku-buku yang sudah ada relevansinya dengan penelitian ini. Sumber data dalam penelitian yang tidak secara langsung memberikan data kepada peneliti, melainkan lewat media lain data yang diperoleh melalui buku-buku pustaka yang ditulis orang lain, internet, artikel yang terkait mengenai penelitian ini.³⁷

³⁶ Umar Husein, *Metodologi Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 42.

³⁷ Umar Husein, *Metodologi Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 42.

H. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

2. *Field Research*

Field research, suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang dilapangan. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun, dari berbagai proses biologis dan psikologis.³⁸ Dalam observasi terkontrol peneliti atau pengamat menentukan dengan jelas dan secara eksplisit apa yang diamati.³⁹ Dalam hal ini peneliti menggunakan catatan lapangan Deskriptif sebagai bahan yang digunakan untuk dasar penguatan penelitian. Catatan deskriptif berupa gambaran rinci tentang lokasi, situasi, kejadian, peristiwa, atau apapun yang diamati peneliti, dan hasil-hasil pembicaraan /wawancara yang ditulis apa adanya, sesuai dengan kenyataannya.⁴⁰ Metode ini merupakan pengumpulan data dengan cara memperhatikan sesuatu melalui pengamatan secara teliti serta pencatatan secara sistematis yang dilakukan di BSI KCP Masamba.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan atas jawaban itu.

³⁸ Sugiyono.*op.cip*,145.

³⁹ A Muri Yusuf., *op. cip.*, 388.

⁴⁰ Nusa Putra, *Penelitian Kualitatif: Proses dan Aplikasi*, (Jakarta: PT Indeks,2011),112.

Wawancara ditujukan untuk sumber yang terlibat. Peneliti melakukan wawancara kepada pihak yang terlibat dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai yaitu karyawan BSI KCP Masamba.

c. Dokumentasi

Dokumen barang yang tertulis dalam memaknai metode dokumentasi peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, dan lain sebagainya. Dalam pengertian yang lebih luas, dokumen bukan hanya yang berwujud lisan saja, tetapi dapat berupa benda-benda peninggalan seperti prasasti dan sibol-simbol.⁴¹ Metode ini adalah mencari data yang berkaitan dengan hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variabel berupa catatan, transkrip, buku atau sumber lainnya.⁴²

3. *Library Research*

Library research merupakan metode pengumpulan data dengan menggunakan beberapa referensi daftar pustaka, dan memperoleh informasi dengan jalan mencari dan mencatat secara sistematis fenomena yang didapat dari sumber tertentu.

I. **Pemeriksaan Keabsahan Data**

Data yaitu fakta-fakta yang akan dijadikan bahan untuk mendukung penelitian. Data penelitian dapat diperoleh dari berbagai sumber, misalkan dari wawancara, observasi dan tindakan aktivitas lainnya. Selain itu, data dapat diperoleh dari literature atau dokumen data terkait. Dalam penelitian, kesalahan

⁴¹Suharsimi Arikunto, “*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*”, (Jakarta: Rieneka Cipta, 1991),102.

⁴² Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), 154.

tidak bisa dihindari. Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*.⁴³ Penulis menggunakan teknik validasi data untuk memverifikasi bahwa data yang diambil oleh penulis bebas dari kesalahan.

Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan.

1. *Credibility*

Uji Kredibilitas (*credibility*) merupakan uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif. Moleong menyatakan bahwa uji kredibilitas ini memiliki dua fungsi, yaitu fungsi pertama untuk melaksanakan pemeriksaan sedemikian rupa tingkat kepercayaan penemuan kita dapat dicapai, dan fungsi yang kedua untuk mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan kita dengan jalan pembuktian terhadap kenyataan ganda yang sedang diteliti.⁴⁴

2. *Transferability*

Transferability merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut diambil.⁴⁵

⁴³Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*. (Bandung: Elfabeta. 2007).270

⁴⁴Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosdakarya .2007).320

⁴⁵Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*. (Bandung: Elfabeta. 2007).276

Pertanyaan yang berkaitan dengan nilai transfer sampai saat ini masih dapat diterapkan/dipakai dalam situasi lain. Bagi peneliti nilai transfer sangat bergantung pada si pemakai, sehingga ketika penelitian dapat digunakan dalam konteks yang berbeda di situasi sosial yang berbeda validitas nilai transfer masih dapat dipertanggungjawabkan.

3. *Dependability*

Reliabilitas atau penelitian yang dapat dipercaya, dengan kata lain beberapa percobaan yang dilakukan selalu mendapatkan hasil yang sama. Penelitian yang *dependability* atau reliabilitas adalah penelitian apabila penelitian yang dilakukan oleh orang lain dengan proses penelitian yang sama akan memperoleh hasil yang sama pula.

Pengujian *dependability* dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Dengan cara auditor yang independen atau pembimbing yang independen mengaudit keseluruhan aktivitas yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Misalnya bisa dimulai ketika bagaimana peneliti mulai menentukan masalah, terjun ke lapangan, memilih sumber data, melaksanakan analisis data, melakukan uji keabsahan data, sampai pada pembuatan laporan hasil pengamatan.⁴⁶

4. *Confirmability*

Objektivitas pengujian kualitatif disebut juga dengan uji *confirmability* penelitian. Penelitian bisa dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati oleh lebih banyak orang. Penelitian kualitatif uji *confirmability*

⁴⁶ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*. (Bandung: Elfabeta. 2007).276

berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar confirmability.

Validitas atau keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh oleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang telah disajikan dapat dipertanggungjawabkan.⁴⁷

J. Teknik Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis kualitatif untuk melihat permasalahan terkait penelitian. Menurut Imam Gunawan, Miles dan Huberman mengemukakan tiga tahapan yang harus dikerjakan dalam menganalisis data penelitian kualitatif, yaitu reduksi data (*data reduction*), paparan data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*). Analisis data dilakukan dengan cara:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, dan membuang yang tidak diperlukan. Karena tujuan utama penelitian kualitatif adalah temuan, maka jika dalam penelitian menemukan sesuatu yang berbeda atau baru, hal tersebutlah yang harus dijadikan perhatian penelitian dalam melakukan reduksi data. Dalam hal ini, peneliti akan mengumpulkan informasi

⁴⁷ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*. (Bandung: Elfabeta. 2007).276

melalui wawancara dengan responden tentang implementasi fatwa DSN-MUI tentang akad mudharabah pada Bank syariah Indonesia (BSI) KCP Masamba.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dengan penyajian data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Penarikan kesimpulan yaitu peneliti menyimpulkan yang muncul dari data yang diuji sebenarnya, melalui pola dari hasil penelitian. Penarikan kesimpulan merupakan langkah terakhir yang dilakukan peneliti dalam menganalisis data secara terus menerus baik saat pengumpulan data atau setelah pengumpulan data.

BAB IV

DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian (Bank Syariah Indonesia KCP Masamba)

a. Sejarah Bank Syariah Indonesia

PT Bank Syariah Indonesia Tbk merupakan bank hasil penggabungan antara PT Bank BNI Syariah (BNIS), PT Bank Syariah Mandiri (BSM), ke dalam PT Bank BRI Syariah Tbk (BRIS) dimana BRIS merubah nama menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI). Penggabungan tersebut disetujui Otoritas Jasa Keuangan melalui keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor 4/KDK.02/2021 tanggal 27 Januari 2021 tentang pemberian izin penggabungan PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah ke dalam PT Bank BRI Syariah Tbk menjadi izin usaha atas nama PT Bank Syariah Indonesia Tbk. sebagai hasil penggabungan. Persetujuan Dewan Komisiner OJK tersebut mulai berlaku sejak tanggal persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia terhadap perubahn Anggaran Dasar PT Bank BRI Syariah Tbk. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI telah memberikan persetujuan melalui Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0006268.AH01.02 perihal Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Syariah Indonesia Tbk tertanggal 01 Februari 2021.

BSI sebagai perusahaan public dan merupakan hasil penggabungan, turut berupaya menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan menyesuaikan dengan ketentuan terkini. Penerapan tata kelola perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip Transparansi (Transparency), Akuntabilitas (Accountability), pertanggungjawaban (Responsibility), Profesional (Professional), Kewajaran (Fairness). BSI menilai bahwa prinsip-prinsip GCG tersebut telah sejalan dengan prinsip syariah sehingga penerapan prinsip GCG menjadi hal yang harus dilakukan. Sebagai wujud komitmen perseroan terhadap POJK No.8/POJK.03/2014 dan surat edaran OJK No.10/SEOJK.03/2014 tentang penilaian tingkat kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

b. Visi dan Misi BSI KCP Masamba

Bank BSI KCP Masamba memiliki visi dan misi dalam menjalankan kegiatannya. Visi adalah suatu rancangan jauh mengenai perusahaan, niat perubahan yang wajib dilaksanakan guna menggapai kesuksesan pada perusahaan dimasa yang akan datang. Adapun visi BSI KCP Masamba yaitu menjadi “Top 10 Global Islamic Bank”.

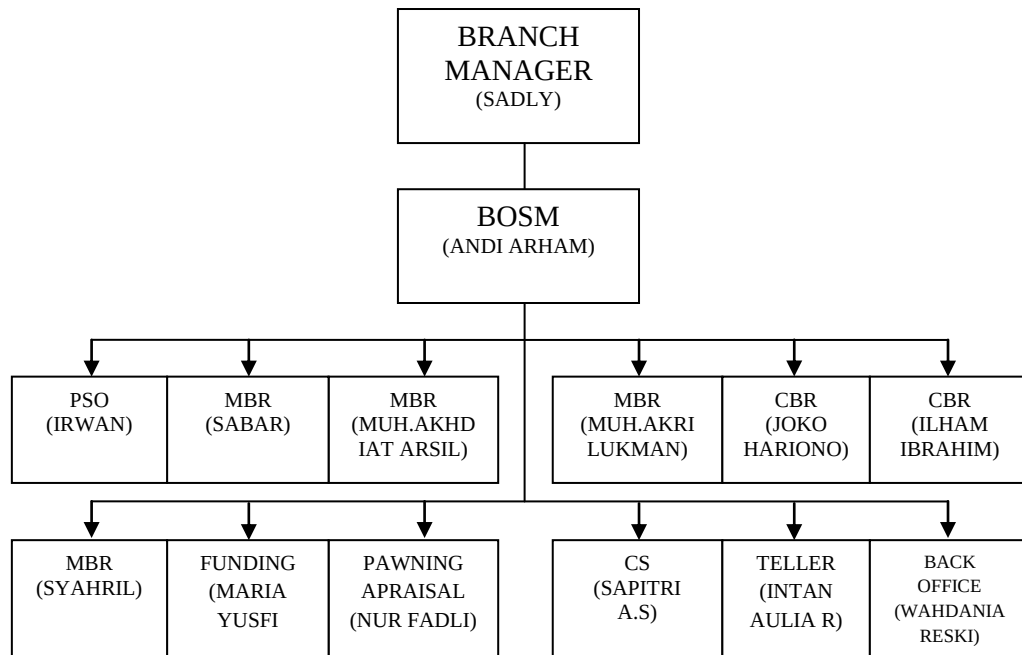
Sedangkan untuk Misi dari BSI KCP Masamba yaitu ada tiga :

- 1) Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia
- 2) Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham
- 3) Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia

c. Struktur Organisasi

Adapun struktur organisasi Bank Syariah Indonesia yaitu:

Adapun struktur organisasi Bank Syariah Indonesia yaitu:



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia KCP Masamba

Berikut adalah tugas yang dilakukan oleh masing-masing departemen ialah sebagai berikut :

1. Branch Manager (Pimpinan cabang)

- a. Mengkoordinasikan dan menetapkan jadwal kerja tahunan agar bisa searah dengan visi dan misi BSI.
- b. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kerja tahunan agar bisa memastikan tujuan yang telah ditetapkan bisa tercapai tepat waktu.

- c. Mengidentifikasi kebutuhan dan strategi pengembangan rencana kerja tahunan agar bisa memastikan jumlah dan peringkat SDI sesuai dengan strategi bank.
- d. Melakukan analisis SWOT setiap bulan agar bisa menentukan posisi pribadi dan posisi pesaing di wilayah kerja setempat.
- e. Pengkajian, penetapan dan pengesahan kegiatan non operasional.
- f. Mengkoordinasikan segala sarana dan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan disepakati sesuai dengan visi dan misi kerja.

2. BOSM (Branch Office Service Manajer)

- a. Menyusun rencana kerangka dan anggaran perusahaan untuk waktu atau yang akan datang dan berusaha mewujudkannya.
- b. Bertanggung jawab kepada Branch Manager mengenai tugas dan kewajibannya.
- c. Bertanggung jawab atas kelancaran kegiatan administrasi tabungan, deposito, dan pembiayaan.
- d. Menandatangani bukti-bukti pembukuan antara lain nisbah deposito, nisbah tabungan, dan nota-nota lainnya.

3. CBR (Customer Banking Relationship)

- a. Mencari calon debitur (perorangan ataupun badan hukum) yang membutuhkan pinjaman kredit.
- b. Memeriksa seluruh dokumen dari calon debitur.
- c. Menganalisis kelayakan calon debitur.
- d. Menjaga debitur untuk tetap bernaung di bawah bank tempatnya bekerja.

4. MBR (Mikro Bisnis Representatif)

Tugas dari MBR yaitu bertugas untuk memberikan kredit kepada pelaku usaha UMKM.

5. PSO (Pawning Sales Office)

- a. Memastikan pencapaian target bisnis Gadai Emas BSI yang telah ditetapkan, termasuk pembiayaan gadai dan *fee based income* gadai secara kualitatif dan kuantitatif.
- b. Memastikan taksiran barang jaminan yang akurat.

6. PA (Pawning Apraisal)

Tugas dari Pawning Apraisal yaitu sama halnya dengan Pawning Officer yaitu sebagai petugas gadai, bedanya Pawning Officer merupakan atasan dari Pawning Apraisal.

7. FUNDING

- a. Mencari nasabah.
- b. Mengumpulkan dan nasabah.
- c. Mempromosikan produk perbankan.
- d. Membukakan tabungan baru bagi nasabah.
- e. Mengajak nasabah untuk melakukan top up.
- f. Menjalin hubungan baik dengan Nasabah.
- g. Memastikan produk yang telah terjual.

8. BACK OFFICE

- a. Melakukan pengolahan dan pembuatan laporan keuangan dengan detail.

- b. Melakukan pengecekan dan pengontrolan invoice pemesanan dari berbagai divisi.
- c. Melakukan pengecekan laporan pemasaran penjualan dengan rapi dan rinci.

9. CS (Costumer Service)

- a. Melaksanakan keadministrasian tabungan berupa kartu tabungan, buku tabungan, rekening, kode rekening, dan nota lainnya yang diperlukan.
- b. Melaksanakan keadministrasian deposito berupa aplikasi deposito, kartu deposito, bilyet deposito dan nota lainnya yang diperlukan.
- c. Melaksanakan pendapatan aplikasi deposito, perhitungan nisbah, pembuatan laporan.

10. TELLER

- a. Mengelola keuangan sesuai rencana atau anggaran perusahaan.
- b. Menerima dan membayar uang kepada nasabah sejumlah bukti yang ada, membuat rincian uang tunai, mencatat dan mengumpulkan bukti atas pengembalian dan penyetoran kas dalam formulir rekapitulasi kas yang telah disediakan.
- c. Mencocokkan saldo kas yang dicatat, rekapitulasi kas dengan daftar perincian uang tunai pada setiap tutup kas.

2. Implementaasi Akad Mudharabah pada Bank Syariah Indonesia KCP Masamba

Dari hasil penelitian didapatkan informasi bahwa BSI KCP Masamba menawarkan pembiayaan mudharabah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Tahap Survey

Lapangan tahap awal yang dilakukan BSI KCP Masamba untuk menawarkan pembiayaan mudharabah adalah melalui kunjungan/dan sosialisasi ke lapangan yaitu menawarkan kerjasama antara bank dengan instansi/calon nasabah perorangan. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan Bapak Nurfadly bahwa:

“Bank melakukan silaturahmi terhadap nasabah biasanya sebulan sekali untuk memantau perkembangan usaha nasabah. Silaturahmi biasanya melalui telpon atau pihak marketing melakukan kunjungan ke nasabah untuk melakukan pengawasan. Sebelum melakukan pencairan pihak bank melakukan survey / investigasi terhadap nasabah dan melakukan verifikasi ke tetangga nasabah.”⁴⁸

Sosialisasi dilakukan oleh pegawai/petugas bank guna menjaga silaturahmi sebelum melakukan pencairan yang dimana ini merupakan salah satu bentuk dari pengawasan atau kehati-hatian bank dalam memberikan pembiayaan.

b. Tahap Pengajuan Permohonan

Apabila penawaran telah dilaksanakan oleh pihak BSI KCP Masamba maka calon nasabah dapat mengajukan permohonan pembiayaan proyek dengan prinsip mudharabah, pihak nasabah mengajukan permohonan secara tertulis ke pihak bank yang dikenal dengan Surat Permohonan Mudharabah selanjutnya disebut SPM, namun jika tidak memungkinkan secara tertulis maka diajukan secara lisan ke petugas BSI KCP Masamba.

Dalam SPM nasabah akan menjelaskan tentang proyek yang akan dikerjakan yang pihak-pihak terlibat, tujuan usaha. Juga pihak yang akan

⁴⁸Wawancara, Nurfadly (Pawning Appraisal) Tanggal 05 Desember 2023

memanfaatkan usaha, pengalaman nasabah dalam melaksanakan usaha sejenis atau pengalaman nasabah dalam usaha lain, keuntungan yang dapat diraih dari usaha dan sumber dana untuk mengembalikan modal tersebut kepada BSI KCP Masamba.

Nasabah perorangan menyerahkan dokumen persyaratan pada pihak bank, sesuai dengan hasil wawancara pihak BSI KCP Masamba:

“Dalam pelaksanaan akadnya harus memenuhi ketentuan yaitu memiliki usaha yang sudah berjalan minimal 2 tahun, jaminan (Sertifikat tanah atau rumah atau bpkb), dan penjual. selain itu adapula persyaratan dokumen yang di isyaratkan yaitu KTP, KK, Surat nikah untuk yg nikah/Surat cerai dengan batas usia nasabah minimal 21 Tahun.”⁴⁹

Nasabah yang telah disurvei, nantinya akan memenuhi persyaratan guna memenuhi berkas pengajuan permohonan pembiayaan, yang dimana dalam persyaratan tersebut terdiri atas dokumen penting seperti sertifikat tanah atau rumah atau bpkb. Selain itu adapula persyaratan dokumen yang disyaratkan yaitu KTP, KK, surat nikah untuk yg nikah/Surat cerai dengan batas usia nasabah minimal 21 Tahun.

c. Tahap Investigasi

Tahap investigasi dilaksanakan setelah memproses informasi dan data-data yang diberikan nasabah kepada pihak bank terkait pembiayaan mudharabah, jika permohonan nasabah dinilai layak maka setelah bank menerima SPM dari Nasabah maka *Account Officer/marketing* (AO) dari BSI KCP Masamba akan melakukan investigasi atau pengecekan kondisi calon nasabah di lapangan.

⁴⁹Wawancara, Andi Arham (Branch Office Service Manager) Tanggal 05 Desember 2023

Investigasi dilakukan dengan wawancara kepada pemohon (nasabah) mengenai beberapa hal.

d. Tahap Analisa

Analisa pembiayaan adalah serangkaian kegiatan dalam rangka menilai informasi data suatu fakta di lapangan sehubungan diajukannya permohonan pembiayaan oleh nasabah setelah dilakukan pengecekan keadaan calon nasabah di lapangan.

e. Tahap keputusan

Komite pembiayaan akan memberikan penilaian apakah proyek tersebut layak atau tidak dibiayai, bila proyek tersebut tidak layak dan tidak memenuhi kriteria untuk dibiayai maka seluruh dokumen harus dikembalikan pada nasabah dan account officer/marketing menyampaikan penolakan proyek tersebut kepada nasabah, bila permintaan nasabah dianggap layak dan memenuhi kriteria maka *account officer/marketing* akan memberikan persetujuan dengan mengeluarkan keputusan yang memuat identitas nasabah yaitu nama, pengurus (Komisaris Utama, Direktur Utama, dan Direktur-Direktur), jenis dan jumlah pembiayaan, tujuan penggunaan dan rasio agunan dengan prasyarat/syarat yang ditandatangani oleh komite pembiayaan.

“Setelah bank menyetujui kemudian melakukan pembiayaan, pengikatan jaminan dan surat bukti serah terima jaminan asli, setelah akad dilakukan dengan nasabah”⁵⁰

⁵⁰ Wawancara, Nurfadli (Pawning Appraisal) Tanggal 05 Desember 2023

Artinya bahwa dalam pembiayaan mudharabah mengisyaratkan agunan sebagai pegangan untuk bank dalam menghindari moral hazard yang dapat terjadi kedepannya.

f. Tahap Pencairan

Setelah akad di tanda tangani nasabah dapat meminta pencairan dengan mengajukan Surat Permohonan Realisasi Pembiayaan Mudharabah kepada komite pembiayaan BSI KCP Masamba yang berisi permintaan pencairan dana untuk dimulainya pelaksanaan proyek. Setelah proses penandatanganan akad selesai maka proses pencairan dari pembiayaan pensiunan akan dicairkan dengan waktu paling lama 3 hari setelah proses akad yang telah berlangsung.

Setelah melewati pengecekan, berkas-berkas tersebut disetorkan ke komite pembiayaan. Hal ini sesuai dengan penuturan salah satu karyawan BSI KCP Masamba bahwa :⁵¹

“Setelah berkas disetorkan ke komite pembiayaan biasanya akan diminta berkas-berkas tambahan yang menjelaskan nama, jumlah dan harga barang yang akan dibeli, serta melampirkan nomor rekening suplayer tempat pembelian barang”.

Tahap tersebut merupakan tahap yang memutuskan disetujui atau tidaknya permohonan modal kerja tersebut dan apabila permohonan tersebut di setujui maka akan diterbitkan surat persetujuan pencairan pembiayaan (SP3).Setelah diterbitkannya surat pencairan pembiayaan (SP3) dari pihak bank tahap selanjutnya ialah proses pengikatan atau penanda tanganan perjanjian pembiayaan dan jaminan melalui notaris.

⁵¹Wawancara, Nurfadli (Pawning Appraisal) Tanggal 05 Desember 2023

Kemudian dilanjutkan dengan hasil wawancara bersama bapak Arham selaku Branch Office Service Manager pada BSI KCP Masamba:

“Didalam kontrak tersebut telah diterangkan secara detail mulai dari nominal modal, nominal yang akan disetorkan pemohon setiap bulannya, keuntungan bank dan barang yang dijadikan jaminan. Selain itu pihak bank juga mengasuransikan pembiayaan dan barang yang dijadikan jaminan melalui lembaga penjamin pembiayaan. Hal ini dilakukan apabila nasabah meninggal dunia maka nasabah akan dibebaskan dari utang dan pihak asuransi yang akan membayar sisa utang yang dimiliki nasabah kepada pihak bank. Setelah itu barulah pencairan dana dilakukan, namun dana tersebut tidak dibrikan kepada nasabah secara tunai, melainkan bank akan mentransfer dana tersebut kepada rekening suplayer tempat pengambilan barang dengan jumlah yang telah disetorkan ke komite pembiayaan sebelumnya melalui rekening nasabah.”⁵²

Hal ini sesuai dengan penjelasan informan karyawan BSI KCP Masamba bahwa :

Tujuannya untuk mencegah nasabah dari penggunaan dana yang tidak sesuai dengan apa yang telah dibicarakan sebelumnya seperti kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan syariah (Menjual Miras, Babi, rumah hiburan/Karaoke).⁵³

Rekening nasabah disini hanyalah dijadikan sebagai tempat persinggahan sementara, apabila dana tersebut telah terkirim ke rekening nasabah, maka pihak bank akan melakukan pencetakan buku tabungan yang akan di jadikan pihak bank sebagai bukti bahwa dana tersebut telah cair. Dan setelah itu pihak bank akan mentransfer dana tersebut ke rekening suplayer.

Untuk pembayaran angsuran, nasabah mulai membayar angsurannya setelah melakukan penandatanganan akad dan untuk besar angsuran yang akan dibayar oleh nasabah setiap bulannya telah ditentukan diawal akad dan tidak akan berubah setiap bulannya sampai berakhirnya pembayaran angsuran

⁵²Wawancara, Andi Arham (Branch Office Service Manager) Tanggal 05 Desember 2023

⁵³Wawancara, Nurfadli (Pawning Appraisal) Tanggal 05 Desember 2023

pembiayaan. Artinya besarnya angsuran telah bersifat tetap sesuai dengan akad yang disepakati diawal.

Apabila terjadi hal yang tidak diinginkan seperti gagal bayar atau lambat bayar, BSI KCP Masamba tentunya akan memberikan pilihan maupun keringanan seperti hasil wawancara dengan pihak BSI KCP Masamba:

“Dalam penyetoran setoran bulanan, nasabah harus menyetor sesuai jumlah yang telah ditentukan oleh pihak bank sebelumnya. Namun apabila nasabah mengalami kendala atau keterlambatan dalam pembayaran pada tanggal yang telah ditentukan diawal maka pihak bank akan mengirimkan surat keterangan tunggakan dan memberikan waktu selama satu minggu kepada nasabah untuk membayar tunggakannya. Setelah lewat satu minggu nasabah belum juga membayar setoran bulannya pihak bank akan mengirimkan surat peringatan pertama, Setelah lewat dari sebulan nasabah belum juga membayar maka pihak bank akan mengirimkan surat peringatan kedua dan setelah lewat bulan ketiga maka pihak bank akan mengirimkan surat peringatan ketiga. Namun apabila proses penyehatan juga gagal, maka pihak bank akan melakukan penyitaan terhadap barang jaminan.”⁵⁴

Hal tersebut di tambahkan oleh Bapak Nurfadly bahwa :

“Apabila terjadi kasus terlambat bayar, pihak bank akan melakukan restrukturisasi yakni margin atau total pengembalian oleh nasabah tetap sama akan tetapi jangka waktu pengembalian diperpanjang dan angsuran perbulan di kurangi 50% (Contoh yang awalnya angsuran 4 jt perbulan dikurangi menjadi 2 jt perbulan).”⁵⁵

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dijelaskan bahwa setoran bulanan nasabah telah ditentukan dan harus dipenuhi sesuai dengan kontrak yang ada. Apabila terjadi keterlambatan bayar maka pihak bank berhak memberikan SP, selain itu bank juga memberikan keringanan kepada nasabah untuk melakukan

⁵⁴Wawancara, Andi Arham (Branch Office Service Manager) Tanggal 05 Desember 2023

⁵⁵Wawancara, Nurfadli (Pawning Appraisal) Tanggal 05 Desember 2023

restrukturisasi pembayaran. Berikut merupakan kejadian-kejadian pelanggaran (event of default) yang dapat terjadi dalam akad ini:

- a. Nasabah tidak memenuhi pelunasan pembiayaan serta kewajiban lainnya sebagaimana ditetapkan dalam akad pembiayaan.
- b. Nasabah dinyatakan pailit atau pihak ketiga mengajukan kepailitan terhadap nasabah.
- c. Nasabah terlibat di depan pengadilan atau lembaga/instansi lainnya
- d. Nasabah tidak dapat memenuhi dan/atau melanggar sebagian atau seluruh syarat dan ketentuan yang berwenang tercantum dalam akad pembiayaan
- e. Nasabah menyerahkan laporan, pernyataan informasi yang tidak benar.
- f. Terdaftar dalam kredit macet di Bank Indonesia.
- g. Kelalaian keterlambatan bank dalam menggunakan haknya sesuai dengan isi akad pembiayaan tidak berarti sebagai pelepasan hak.⁵⁶

Dalam hukum ekonomi syariah terdapat beberapa asas yang melandasi suatu akad. Walaupun tidak tertulis menjadi bagian dari rukun akad seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, tetapi ia sangat berpengaruh pada status akad itu sendiri. Di mana ketika asas ini tidak terpenuhi, maka akan mengakibatkan batal atau tidak sahnya perikatan (akad perjanjian) yang dibuat. berikut ialah nilai Hukum Ekonomi Syariah yang terdapat dalam transaksi akad pembiayaan mudharabah pada BSI KCP Masamba:

⁵⁶Faturrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012),166.

a. *al-musâwah* (persamaan atau kesetaraan).

Asas ini memberikan landasan bahwa kedua belah pihak yang sedang melakukan suatu akad perjanjian mempunyai kedudukan yang sama dan setara. Sehingga, pada saat menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asas *almusâwah* ini. Dalam peroperasian akad *mudharabah* yang dilakukan BSI KCP Masamba telah menerapkan kesetaraan artinya tidak ada yang berat sebelah, kedua belah pihak memiliki porsinya masing-masing sesuai dengan akad yang disepaakati.⁵⁷

Dalam kaitannya dengan akad ini, maka perintah keadilan ini ditujukan kepada seluruh masyarakat termasuk di dalamnya para pelaku usaha dan konsumen. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Isra ayat 35 yang berbunyi

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٣٥﴾

Terjemahnya :

“Sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya.”⁵⁸

Allah SWT menyuruh manusia agar menyempurnakan takaran dan melarang curang dalam menakar. Secara majazi, makna neraca atau takaran itu menunjukkan bahwa segala sesuatu itu harus dilakukan secara seimbang, selaras dan adil. Begitupun dalam masalah penerapan akad *mudharabah*. Tidaklah dapat dikatakan seimbang, selaras atau bahkan adil jikalau pelaku usaha tidak adil dalam penerapannya.⁵⁹

⁵⁷Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: dalam Prespektif Kewenangan Peradilan Agama*,(Jakarta: Kencana,2012),11

⁵⁸Kementerian Agama, *Al-Qur'an Al-Karim*, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018).

⁵⁹Lubis, Suhrawardi K dan Wajdi, Farid, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2012)

b. *al-'adâlah* (keadilan).

Keadilan adalah lawan dari kezaliman. Berdasarkan asas ini maka para pihak dituntut untuk bersikap jujur dan terbuka tanpa ada yang ditutup-tutupi serta sungguh-sungguh dalam pengungkapan kehendak, keadaan, dan memenuhi semua butir-butir akad yang telah disepakati serta memenuhi semua kewajibannya. Sebab tanpa demikian, maka bukannya keadilan yang menjadi raja, malah justru kezaliman yang akan terjadi.⁶⁰

Betapa pentingnya sikap keadilan ini sehingga Alquran menyebutnya sebagai sifat yang lebih dekat kepada taqwa. Pada penerapan akad muradharabah di BSI KCP Masamba telah menerapkan asas keadilan yaitu menempatkn sesuatu pada porsinya. Dalam hal ini terdapat sikap rela sama rela antra pihak pemodal dan pengelola tanpa adanya paksaan dalam penetapan akad atau kontrak. Selain itu tidak bersikap diskriminasi terhadap nasabah, artinya semua nasabah mendapatkan perlakuan yang sama.

Penegakan keadilan dan usaha mengeliminasi segala bentuk diskriminasi menjadi prioritas utama Al Qur'an sebagaimana yang difirmankan oleh Allah SWT dalam surat Al Maidah (5) ayat 8:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍۭ
عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْٓا اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۭ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak

⁶⁰Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: dalam Prespektif Kewenangan Peradilan Agama*,(Jakarta: Kencana,2012),11

adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”⁶¹

c. *al-shidq* (kejujuran dan kebenaran).

Jujur adalah salah satu sifat utama dalam Islam. Lawannya adalah al-kidzb, dusta. Dalam pelaksanaan akad, jujur mempunyai peranan yang sangat penting. Sebab, bilamana asas ini diabaikan, maka akan berdampak terhadap legalitas akad itu sendiri, di mana dapat menghentikan semua proses perjanjian tersebut karena dianggap melakukan pembohongan, penipuan dan pemalsuan, bahkan wanprestasi.⁶²

Di dalam akad mudharabah yang dilakukan oleh BSI KCP Masamba menurut salah satu nasabah sudah menerapkan prinsip kejujuran di lihat dari penjelasannya pada produknya ataupun nisbah bagi hasilnya.

Orang yang jujur sudah pasti amanah dalam setiap kepercayaan yang diberikan kepadanya. Ketidakjujuran merupakan bentuk kecurangan yang paling jelek. Orang yang tidak jujur akan selalu berusaha melakukan penipuan pada orang lain, kapan pun dan di manapun kesempatan itu terbuka bagi dirinya. Al-Qur'an dengan tegas melarang ketidakjujuran itu. Hal tersebut bisa dilihat dalam Firman Allah Swt. ,QS Al-Anfal (8): 27 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾

Terjemahnya :

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui.”⁶³

⁶¹ Kementerian Agama, *Al-Qur'an Al-Karim*, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018).

⁶² Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: dalam Prespektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2012), 11

⁶³ Kementerian Agama, *Al-Qur'an Al-Karim*, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018).

3. Kesesuaian Praktik Akad Mudharabah pada Bank Syariah Indonesia KCP Masamba dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 115/DSN-MUI/IX/2017

Pembiayaan mudharabah menurut Fatwa DSN No.115/DSN-MUI/IX/2017 tentang pembiayaan mudharabah, bahwa Akad mudharabah adalah akad kerja sama suatu usaha antara pemilik modal (*malik/shahib al-mal*) yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola (*'amil/mudharib*) dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad. Pada dasarnya, dalam mudharabah tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.⁶⁴

Sebelum menyalurkan pembiayaan atau menyalurkan dana kepada nasabah, bank syariah terlebih dahulu melakukan penilaian terhadap nasabah yang menunjukkan bahwa nasabah mempunyai kemampuan dan kemauan untuk melunasi fasilitas pembiayaan yang mereka terima. Sehubungan dengan hal tersebut DSN-MUI dengan dikeluarkannya fatwa dengan No.115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Pembiayaan Mudharabah yang sebagaimana isinya memuat bahwa “Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, Bank Syariah

⁶⁴Fatwa DSN-MUI NO. 115/DSN-MUI/IV/2017 tentang pembiayaan mudharabah.

dapat meminta jaminan. Modal usaha mudharabah pada dasarnya wajib dalam bentuk uang, namun boleh juga dalam bentuk barang atau kombinasi antara uang dan barang⁶⁵

Munculnya penetapan fatwa DSN-MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Pembiayaan Mudharabah tentunya tidak dihasilkan tanpa adanya sebab-sebab mengapa fatwa tersebut dikeluarkan. Adanya keresahan atau permintaan terhadap masalah ekonomi yang dihadapi masyarakat di Indonesia menjadi salah satu pendorong DSN-MUI dalam menentukan suatu fatwa, mengingat bahwa DSN-MUI mengeluarkan fatwa tentang fikih muamalah berdasarkan permintaan lembaga regulator keuangan syariah untuk menetapkan dasar aturan (regulasi) terhadap lembaga keuangan syariah dan lembaga nonkeuangan syariah. Bahwa kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan usaha terkadang memerlukan dana dari pihak lain, sehingga solusi yang ditawarkan DSN-MUI yaitu dengan mengeluarkan salah satu fatwa tentang produk akad syariah yang memberikan model pembiayaan dengan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam fatwa DSN-MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Pembiayaan Mudharabah.

Ketentuan yang terdapat dalam fatwa DSN-MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Pembiayaan Mudharabah yang salah satu isinya

⁶⁵Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersil* (Jakarta: Kencana, 2010), 264.

menyatakan “Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, BSI KCP Masamba dapat meminta jaminan.” Menunjukkan bahwa pada dasarnya dalam akad mudharabah tidak ada jaminan, bahkan belum ada dalil yang secara tegas menyatakan ketidakbolehan adanya jaminan terhadap akad kerjasama mudharabah.⁶⁶ Bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syari’ah Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang mudharabah untuk dijadikan pedoman oleh BSI KCP Masamba dengan memperhatikan dan mempertimbangkan dengan dalil-dalil diantaranya :

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴿١٠٠﴾

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu....(QS. al-Maidah/5:1).”⁶⁷

Berdasarkan ayat diatas semua orang-orang yang beriman harus memenuhi janji-janji yang dibuatnya dalam sebuah akad kerja sama dalam bermuamalah⁶⁸ sehingga yang menjadi pertimbangan fatwa DSN-MUI dapat dimaknai bahwa diperintahkan kepada.Janji-janji yang dimaksud merupakan perikatan/kerja sama antara satu mitra dengan mitra lainnya, dimana akad kerjasama mudharabah menjadi sebuah perikatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah dengan mitranya yaitu nasabah dalam menjalankan suatu

⁶⁶Maulana, Muhammad. "Jaminan Dalam Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Di Indonesia (Analisis Jaminan Pembiayaan Musyārah Dan Muḍārah)." *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 14.1 (2014): 72-93.

⁶⁷ Kementerian Agama, *Al-Qur'an Al-Karim*, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018).

⁶⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Jilid 2(Cet.III;Lentera Hati: Jakarta,2010), 9

usaha/proyek kerjasama sesuai dengan kaidah-kaidah hukum Islam. Artinya bahwa DSN-MUI dapat menjadikan dalil ini sebagai salah satu acuan dalam mempertimbangkan adanya fatwa tentang akad mudharabah.⁶⁹ Begitupun juga yang telah dijelaskan dalam hadis riwayat Thabrani dari Ibnu Abbas, Rasulullah saw berkata :

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ جَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبْدٍ رَطْبَةٍ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ.

Artinya:

“Abbas bin Abdullah Muthalib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharibnya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.”⁷⁰

Penerapan akad mudharabah pada BSI KCP Masamba yang didasarkan pada fatwa DSN-MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Pembiayaan Mudharabah, sebagai berikut:

Pertama, Kedudukan para pihak setara. Salah satu prinsip penting yang harus diterapkan dalam operasional Bank Syariah dan yang membedakan dengan Bank konvensional adalah prinsip kemitraan. Prinsip ini mengandung arti kesejajaran. persamaan kedudukan, berat sama dipikul ringan sama dijinjing, berbagi tanggung jawab, dan saling hubungan baik dalam rangka kerjasama saling menguntungkan. Dalam hal ini BSI KCP Masamba dalam

⁶⁹ Binjai, Syekh. H. Abdul Halim Hasan. *Tafsir Al-Ahkam*. (Jakarta: Kencana, 2007).

⁷⁰ Muhammad Haris, *Ayat dan Hadis Mudharabah Musyarakah Muzaraah Musaqah (Telaah Filosofis, Sosiologi, Yurids Perspektif Hukum di Indonesia)*, Vol. 1, No. 2, (2022), diakses pada tanggal 02 Mei 2024 dari <https://islahiyah.ac.id/index.php/jl>

menghadapi keterlambatan bayar oleh pihak nasabah, akan memberikan penangguhan waktu pembayaran dan pemberian surat peringatan sebanyak 3 kali.⁷¹

Dalam Islam dijelaskan pula bahwa apabila seseorang belum bisa melunasi hutangnya, maka akan diberikan kelonggaran/tambahan waktu untuk melunasinya. Hal ini terkandung dalam Surat Al baqarah ayat 280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Terjemahnya:

“Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahui(-nya).”⁷²

Dari ayat di atas dijelaskan bahwa orang yang berpiutang wajib memberi tangguh kepada orang yang berutang bila mereka kesulitan dalam membayar utang atau bila seseorang mempunyai piutang pada seseorang yang tidak sanggup membayar utangnya agar orang itu bebas dari utangnya dengan jalan membebaskan dari pembayara utangnya baik sebagian maupun seluruhnya atau dengan cara lain yang baik.⁷³ Bank Syariah Indonesia KCP Masamba telah menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kontrak pembiyaan mudharabah, karena idealnya secara hukum islam pihak Bank memberikan

⁷¹ Wawancara, Nurfadli (Pawning Appraisal) Tanggal 05 Desember 2023

⁷² Kementerian Agama, *Al-Qur'an Al-Karim*, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018).

⁷³ Imam Jalaluddin al-Mahalli dan Imam Jalaluddin as-Suyuthi, *Tafsir Jalalain*, Diterjemahkan oleh Bahrin Abu Bakar dengan Judul Terjemahan Tafsir Jalalain, Jilid I (Sinar Baru Algensindo: Bandung, Cetakan II, 2015), 161

waktu atau restrukturisasi beberapa hari jika nasabah belum bisa melunasi/memberikan bagi hasil.⁷⁴

Kedua, pemberlakuan agunan atau jaminan. Akad kerjasama mudharabah pada BSI KCP Masamba, adanya jaminan yang sebelumnya tidak ada pada akad mudharabah, oleh DSN-MUI dalam fatwanya No.115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Pembiayaan Mudharabah diperbolehkan untuk lembaga keuangan syariah meminta jaminan tidak langsung menjadikan akad kerjasama mudharabah menjadi haram. Akan tetapi adanya jaminan tersebut dijadikan sebagai salah satu cara untuk membuat mitra/nasabah bersungguh-sungguh dalam menjalankan kerjasama mudharabah tersebut. Sehingga bisa menjadi bentuk antisipasi dari lembaga keuangan syariah apabila terjadi resiko kerugian yang disebabkan dari kelalaian dan kesengajaan dari nasabah itu sendiri. Mengingat dana yang digunakan oleh lembaga keuangan syariah dalam memberikan pembiayaan dengan akad mudharabah merupakan dana simpanan dari nasabah lain, sehingga sebagai lembaga penyimpanan dana lembaga keuangan syariah berhak menjaga dana tersebut agar tetap aman dan terjaga dengan salah satu caranya ketika melakukan pembiayaan kepada nasabah lain harus memiliki jaminan sebagai penjamin dana itu bisa kembali kepada lembaga keuangan syariah.

Pada pembahasan sebelumnya, telah dipaparkan hasil wawancara dengan pihak BSI KCP Masamba bahwa dalam penerapan akad mudharabah dalam produk pembiayaan menerapkan agunan atau memerlukan jaminan

⁷⁴Wawancara, Nurfadli (Pawning Appraisal) Tanggal 05 Desember 2023

dalam pelaksanaan akadnya.⁷⁵ Oleh karena itu penerapan adanya jaminan terhadap pembiayaan di lembaga keuangan syariah bukan suatu yang berlebihan, dan tidak ada masalah penerapan adanya jaminan itu terhadap akad-akad syariah yang berkarakter pinjam meminjam.⁷⁶

Sebagaimana Agunan (jaminan) merupakan unsur penting yang harus diperhatikan oleh bank syariah sebelum melakukan pembiayaan, karenanya agunan (jaminan) ini merupakan salah satu unsur yang dapat memberikan keyakinan kepada bank syariah bahwa dana yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan tersebut akan dapat dikembalikan oleh nasabah. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah menyatakan bahwa sebelum menyalurkan dana kepada nasabahnya, Bank Syariah dan/atau UUS harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon nasabahnya yang menerima fasilitas pembiayaan untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum Bank Syariah/Unit Usaha Syariah menyalurkan dana kepada nasabah penerima fasilitas, BSI KCP Masamba harus memberikan pengertian bahwa jaminan yang dibebankan kepada nasabah adalah untuk melindungi dari ancaman kerugian.⁷⁷

Kebolehan meminta jaminan yang dikeluarkan oleh fatwa DSN-MUI N0.115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Pembiayaan Mudharabah bagi lembaga keuangan syariah tentunya sudah sesuai dengan tujuan daripada berlakunya

⁷⁵Wawancara, Andi Arham (Branch Office Service Manager) TanMggal 05 Desember 2023

⁷⁶Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer Bagian Dua* (Yogyakarta: UAD PRESS 2020),165.

⁷⁷asal 23 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah ayat (1) dan (2).

ketentuan tersebut. Sebagaimana juga yang dituangkan dalam regulasi Undang-Undang perbankan syariah, bahwa adanya jaminan sebagai bentuk keyakinan lembaga keuangan syariah bahwa nasabah akan melakukan kerjasama dengan sungguh-sungguh serta dalam proses pengembalian dananya.

Perihal kerjasama mudharabah yang ditetapkan DSN-MUI pada fatwa DSN-MUI N0.115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Pembiayaan Mudharabah bahwa pada prinsipnya dalam mudharabah tidak ada jaminan, namun dalam rangka menghindari penyimpangan, lembaga keuangan syariah diperbolehkan meminta jaminan, bermakna bahwa jaminan dalam akad mudharabah tidak dapat dijadikan syarat mutlak dalam membuat akad kontrak kerjasama, melainkan jaminan hanya menjadi syarat tambahan apabila resiko kerugian akibat penyimpangan terjadi.

Seperti yang terdapat pada fatwa DSN-MUI No.115/DSNMUI/IX/2017 tentang Pembiayaan Mudharabah yang salah satu isinya menyatakan kebolehan lembaga keuangan syariah meminta jaminan sebagai bentuk antisipasi dari pihak BSI KCP Masamba dalam mengantisipasi adanya penyimpangan (*moral hazard*) dalam melindungi dana nasabah lain yang menyimpan dananya di lembaga keuangan syariah.

Hal tersebut sesuai dengan kaidah fiqh:

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

Artinya :

“Pada dasarnya semua bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang membatalkan dan mengharamkannya”⁷⁸

Berdasarkan kaidah fiqh di atas, maka dapat dipahami bahwa selama tidak ada dalil yang melarangnya suatu bentuk mu’amalah, maka mu’amalah itu diperbolehkan. Pelaksanaanya diserahkan kepada pelaku mu’amalah sesuai dengan kondisi sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

B. Pembahasan

Dalam praktik mudharabah pada produk pembiayaan BSI KCP Masamba. Bank bukanlah sebagai penjual murni yang menyediakan barang kebutuhan nasabah sebelum melakukan akad mudharabah kepada nasabah. Posisi Bank adalah sebagai lembaga pembiayaan bukan sebagai penjual barang.⁷⁹

Dari hasil penelitian didapatkan informasi bahwa BSI KCP Masamba menawarkan pembiayaan mudharabah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:⁸⁰

- a. Tahap Survey
- b. Tahap Pengajuan Permohonan
- c. Tahap Investigasi
- d. Tahap Analisa
- e. Tahap keputusan
- f. Tahap Pencairan

⁷⁸Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat. Cet ke-4* (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2017), 4.

⁷⁹Rachmat Syafe’I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), 223

⁸⁰Wawancara, Andi Arham (Branch Office Service Manager) Tanggal 05 Desember 2023

Setelah akad di tanda tangani nasabah dapat meminta pencairan dengan mengajukan Surat Permohonan Realisasi Pembiayaan Mudharabah kepada komite pembiayaan BSI KCP Masamba yang berisi permintaan pencairan dana untuk dimulainya pelaksanaan proyek. Setelah proses penandatanganan akad selesai maka proses pencairan dari pembiayaan pensiunan akan dicairkan dengan waktu paling lama 3 hari setelah proses akad yang telah berlangsung.

Didalam kontrak tersebut telah diterangkan secara detail mulai dari nominal modal, nominal yang akan disetorkan pemohon setiap bulannya, keuntungan bank dan barang yang dijadikan jaminan. Selain itu pihak bank juga mengasuransikan pembiayaan dan barang yang dijadikan jaminan melalui lembaga penjamin pembiayaan. Hal ini dilakukan apabila nasabah meninggal dunia maka nasabah akan dibebaskan dari utang dan pihak asuransi yang akan membayar sisa utang yang dimiliki nasabah kepada pihak bank. Setelah itu barulah pencairan dana dilakukan, namun dana tersebut tidak dibrikan kepada nasabah secara tunai, melainkan bank akan mentransfer dana tersebut kepada rekening suplayer tempat pengambilan barang dengan jumlah yang telah disetorkan ke komite pembiayaan sebelumnya melalui rekening nasabah.

Rekening nasabah disini hanyalah dijadikan sebagai tempat persinggahan sementara, apabila dana tersebut telah terkirim ke rekening nasabah, maka pihak bank akan melakukan pencetakan buku tabungan yang akan di jadikan pihak bank sebagai bukti bahwa dana tetrsebut telah cair. Dan setelah itu pihak bank akan mentransfer dana tersebut ke rekening suplayer.

Untuk pembayaran angsuran, nasabah mulai membayar angsurannya setelah melakukan penandatanganan akad dan untuk besar angsuran yang akan dibayar oleh nasabah setiap bulannya telah ditentukan diawal akad dan tidak akan berubah setiap bulannya sampai berakhirnya pembayaran angsuran pembiayaan. Artinya besarnya angsuran telah bersifat tetap sesuai dengan akad yang disepakati diawal.

Dalam penyetoran setoran bulanan, nasabah harus menyetor sesuai jumlah yang telah ditentukan oleh pihak bank sebelumnya. Namun apabila nasabah mengalami kendala atau keterlambatan dalam pembayaran pada tanggal yang telah ditentukan diawal maka pihak bank akan mengirimkan surat keterangan tunggakan dan memberikan waktu selama satu minggu kepada nasabah untuk membayar tunggakannya. Setelah lewat satu minggu nasabah belum juga membayar setoran bulannya pihak bank akan mengirimkan surat peringatan pertama, Setelah lewat dari sebulan nasabah belum juga membayar maka pihak bank akan mengirimkan surat peringatan kedua dan setelah lewat bulan ketiga maka pihak bank akan mengirimkan surat peringatan ketiga. Namun apabila proses penyehatan juga gagal, maka pihak bank akan melakukan penyitaan terhadap barang jaminan.

Setoran bulanan nasabah telah ditentukan dan harus dipenuhi sesuai dengan kontrak yang ada. Apabila terjadi keterlambatan bayar maka pihak bank berhak memberikan SP, selain itu bank juga memberikan keringanan kepada nasabah untuk melakukan restrukturisasi pembayaran.

Sebelum menyalurkan pembiayaan atau menyalurkan dana kepada nasabah, bank syariah terlebih dahulu melakukan penilaian terhadap nasabah yang menunjukkan bahwa nasabah mempunyai kemampuan dan kemauan untuk melunasi fasilitas pembiayaan yang mereka terima.

Sebagaimana yang telah dipaparkan oleh pak Nurfadly pada pembahasan sebelumnya ada salah satu contoh nasabah BSI KCP Masamba bahwa:

“Bank memberikan modal kepada pak Hartono dengan usaha agen tabung gas yang berjalan selama 6 bulan dengan modal yang diberikan 20jt. Berdasarkan kesepakatan awal pihak bank dan pak hartono dengan bagi hasil 40:60 setelah usaha tersebut dijalankan, modal berkembang menjadi sekitar 35jt jadi keuntungan yang didapat sebesar 15jt. Maka pihak bank mendapatkan 6jt dari keuntungan dan sisanya 9jt menjadi milik pak Hartono.”

Penerapan akad mudharabah pada BSI KCP Masamba yang didasarkan pada fatwa DSN-MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Pembiayaan Mudharabah, sebagai berikut:

1. Kedudukan para pihak setara.

Dalam hal ini BSI KCP Masamba dalam menghadapi keterlambatan bayar oleh pihak nasabah, akan memberikan penangguhan waktu pembayaran dan pemberian surat peringatan sebanyak 3 kali dan melakukan restrukturisasi.⁸¹ Bank Syariah Indonesia KCP Masamaba telah menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kontrak pembiayaan mudharabah, karena idealnya secara hukum islam pihak Bank memberikan waktu atau restrukturisasi beberapa hari jika nasabah belum bisa melunasi/memberikan bagi hasil.⁸²

⁸¹ Wawancara, Nurfadli (Pawning Appraisal) Tanggal 05 Desember 2023

⁸² Wawancara, Nurfadli (Pawning Appraisal) Tanggal 05 Desember 2023

2. Pemberlakuan agunan atau jaminan.

Akad kerjasama musyarakah pada BSI KCP Masamba, adanya jaminan yang sebelumnya tidak ada pada akad musyarakah, oleh DSN-MUI dalam fatwanya No.115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Pembiayaan Mudharabah diperbolehkan untuk lembaga keuangan syariah meminta jaminan tidak langsung menjadikan akad kerjasama mudharabah menjadi haram. Akan tetapi adanya jaminan tersebut dijadikan sebagai salah satu cara untuk membuat mitra/nasabah bersungguh-sungguh dalam menjalankan kerjasama mudharabah tersebut. Sehingga bisa menjadi bentuk antisipasi dari lembaga keuangan syariah apabila terjadi resiko kerugian yang disebabkan dari kelalaian dan kesengajaan dari nasabah itu sendiri. Mengingat dana yang digunakan oleh lembaga keuangan syariah dalam memberikan pembiayaan dengan akad mudharabah merupakan dana simpanan dari nasabah lain, sehingga sebagai lembaga penyimpanan dana lembaga keuangan syariah berhak menjaga dana tersebut agar tetap aman dan terjaga dengan salah satu caranya ketika melakukan pembiayaan kepada nasabah lain harus memiliki jaminan sebagai penjamin dana itu bisa kembali kepada lembaga keuangan syariah.

Pada pembahasan sebelumnya, telah dipaparkan hasil wawancara dengan pihak BSI KCP Masamba bahwa dalam penerapan akad mudharabah dalam produk pembiayaan menerapkan agunan atau memerlukan jaminan dalam pelaksanaan akadnya. Oleh karena itu penerapan adanya jaminan terhadap pembiayaan di lembaga keuangan syariah bukan suatu yang

berlebihan, dan tidak ada masalah penerapan adanya jaminan itu terhadap akad-akad syariah yang berkarakter pinjam meminjam.⁸³

Seperti yang terdapat pada fatwa DSN-MUI No.115/DSNMUI/IX/2017 tentang Pembiayaan Mudharabah yang salah satu isinya menyatakan kebolehan lembaga keuangan syariah meminta jaminan sebagai bentuk antisipasi dari pihak BSI KCP Masamba dalam mengantisipasi adanya penyimpangan (moral hazard) dalam melindungi dana nasabah lain yang menyimpan dananya di lembaga keuangan syariah.

Hal tersebut sesuai dengan kaidah fiqh:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

Artinya :

“Pada dasarnya semua bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang membatalkan dan mengharamkannya”⁸⁴

Berdasarkan kaidah fiqh di atas, maka dapat dipahami bahwa selama tidak ada dalil yang melarangnya suatu bentuk mu’amalah, maka mu’amalah itu diperbolehkan. Pelaksanaanya diserahkan kepada pelaku mu’amalah sesuai dengan kondisi sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

⁸³Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer Bagian Dua* (Yogyakarta: UAD PRESS 2020),165.

⁸⁴Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat. Cet ke-4* (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2017), 4.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini ialah :

1. Implementasi akad mudharabah pada Bank Syariah Indonesia KCP Masamba melalui beberapa tahap yang pertama yakni tahap sosialisasi, pengajuan permohonan, investigasi, analisa, keputusan, dan pencairan. Bank Syariah Indonesia KCP Masamba secara normatif telah memenuhi syarat-syarat pelaksanaan kegiatan akad pada umumnya baik itu dari standar atau struktur dari unsur-unsur kontraknya. Hal tersebut dapat dilihat dari terpenuhinya syarat dan rukun yang terdapat dalam perjanjian islam, dan nilai Hukum Ekonomi Syariah yang terdapat dalam transaksi akad pembiayaan mudharabah pada BSI KCP Masamba yaitu kesetaraan, keadilan dan kejujuran.
2. Tinjauan fatwa DSN-MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017 tentang pembiayaan mudharabah pada akad mudharabah pada BSI KCP Masamba, dikatakan telah sesuai berdasarkan prinsip kesetaraan yang dibangun, dalam hal ini BSI KCP Masamba dalam menghadapi keterlambatan bayar oleh pihak nasabah, akan memberikan penangguhan waktu pembayaran dan pemberian surat peringatan sebanyak 3 kali dan dalam hal pemberlakuan agunan atau jaminan, Sebagaimana yang menjadi keputusan dalam fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang pembiayaan mudharabah bahwa meminta jaminan terhadap nasabah yang bersangkutan

adalah boleh. Dalam regulasi undang-undang perbankan syariah juga telah tertuang bahwa kebolehan dalam meminta jaminan sebagai bentuk keyakinan bahwa nasabah akan melakukan kerja sama dengan sungguh-sungguh sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam proses pengembalian dana.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut untuk memberikan pertimbangan dan pendapat demi masa depan yang lebih baik.

1. Bagi bank syariah, perlu pembenahan dan peningkatan sistem perjanjian pembiayaan mudharabah dan pembiayaan lainnya sehingga secara penuh menerapkan prinsip kemitraan yang dijunjung tinggi oleh Bank Syariah, baik itu mengenai bagi hasil maupun kedudukan setiap pihak.
2. Diharapkan Lembaga Keuangan Syariah bisa memberikan pengetahuan kepada masyarakat akan menguntungkannya menjalankan akad pembiayaan Mudharabah agar perekonomian dalam bidang mikro berbasis syariah dapat berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- A. Wangsawidjaja Z. *Pembiayaan Bank Syariah*. (Jakarta Gramedia Pustaka Utama, 2012).
- Al-Mahalli, Imam Jalaluddin. Imam Jalaluddin as-Suyuthi. *Tafsir Jalalain*. Diterjemahkan oleh Bahrin Abu Bakar dengan Judul Terjemahan Tafsir Jalalain. Jilid I (Cet; II; Sinar Baru Algensindo: Bandung, 2015).
- Amin, Ma'ruf. *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*. (Jakarta: eLSAS, 2008).
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syari'ah*. (Jakarta: Tazkia Institute, 1999).
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syari'ah Bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*. (Jakarta: Tazkia Institute, 1999).
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1991).
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. (Depok: Raja Grafindo Persada, 2012).
- Djamil, Faturrahman. *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- Husein, Umar. *Metodologi Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2009).
- Ismail. *Perbankan Syariah*. (Jakarta: penerbit Kencana Prenada Media Group, 2013).
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007).
- Muhamad. *Manajemen Dana Bank Syariah*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014).
- Muhammad. *Manajemen Dana Bank Syariah*. (Yogyakarta: Ekonisia, 2005).
- Muhammad, *Model-model Akad Pembiayaan di bank Syariah*, Yogyakarta : UII Press, 2009
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014).
- Pramono, Joko. *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. (Solo: Unisri Press, 2020).

- Rohmaniyah Wasilatur, *Fiqih Muamalah kontemporer*, Pemekasan: Duta Media, 2019.
- Salma,Yeni. *Kedudukan Dewan Syariah Nasional dalam sistem Hukum Nasional di Indonesia*. (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, 2010).
- Shalihin,Ahmad Ifam Sholihin. *Buku Pintar Ekonomi Syaria*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010).
- Shihab,M. Quraish. *Tafsir al-Misbah*. Jilid 2(Cet.III;Lentera Hati: Jakarta.2010).
- Sjahdeini,Sutan Remy. *Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2007)
- Sugiyono.*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*. (Bandung: Elfabeta.2007)
- Sumar'in.*Konsep Kelembagaan Bank Syariah*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012).
- Syarifuddin,Amir. *Ushul Fikih Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2009).
- Winarno,Budi. *Kebijakan Publik*. (Jakarta: Buku Kita, 2008).
- Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Yusmad,Muammar Arafat. *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Praktek*. (Yogyakarta: Deepublish, 2017).

B. Skripsi, Jurnal dan Website

- Apkar,Shafira Azzahara. *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indoensia Sebagai Sumber Hukum Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*, Skripsi Hukum Ekonomi Syariah, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, (2021), 1-2,diakses pada 24 Agustus 2023 dari <http://repository.uinjambi.ac.id/9354/1/104170333%>
- Astuti,Sri. *Analisis Perbandingan Kinerja Perbankan Syariah Indonesia Dan Malaysia Dengan Pendekatan Indeks Maqashid Syaria Dan Profitabilitas Bank Syariah*, Tesis Ekonomi dan Bisnis, (30 Agustus, 2018): 24-25, <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/45344>.
- Bukit,Andi Nova. *Pertanggungjawaban Bank Terhadap Hak Nasabah Yang Dirugikan Dalam Pembobolan Rekening Nasaah (Studi di PT. Bank Rakyat Indonesia TBK, Kantor Cabang Medan Gatot Subroto*.Vol.4.No.2(Oktober 2019),183 diakses pada tanggal 10 Agustus 23 .<https://journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/view/1656/1139>

- Darmawansyah. *Penerapan fatwa DSN No.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan Terhadap Produk IB Hijrah Mudharabah pada PT. Bank Muamalat Indonesia. Tbk Capem Parepare*, Skripsi Ekonomi Syariah IAIN Parepare, (2021),46, diakses pada 27 agustus 2023 <https://media.neliti.com/media/publications/154129-ID-implementasi-akad-produk-tabungan-rencan.pdf>
- Dea. *Penerapan akad mudharabah mutlaqah pada tabungan mabrur Bank Syariah Indonesia di Palopo*. Program studi Perbankan syariah. Institut Agama Islam Negeri Palopo. Palopo. 2023
- Dewan Syariah Nasional. *Fatwa Dewan Syariah Nasional No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Musyarakah*,Diakses pada 23 Agustus 2023 dari https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/?s=musyarakah&post_types=all.
- Elih Yuliah, *Implementasi Kebijakan Pendidikan*, Jurnal at-Tadbir, Vol. 30, No. 2,(2020): 137, diakses pada 23 Agustus 2022 dari <https://ejournal.staisyamsululum.ac.id/index.php/attadbir/article/download/58/57>
- Halimatuz Zahroh Tri Fa'ul, "Etheses Of Maulana Malik Ibrahim State Islamic University", *Analisis Pengukuran Kinerja Bank Umum Syariah di Indonesia Dengan Pendekatan Shariah Conformity And Profitability (SCnP) Periode 2014-2019*, Skripsi Ekonomi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (Februari, 2020): 17-18, diakses pada 25 Agustus 2023 dari <http://etheses.uin-malang.ac.id/25020/>.
- Haris, MuhammadAyat dan Hadis Mudharabah Musyarakah Muzaraah Musaqaah (Telaah Filosofis, Sosiologi, Yurids Perspektif Hukum di Indonesia),Vol. 1, No. 2, (2022), diakses pada tanggal 02 Mei 2024 dari <https://islahiyah.ac.id/index.php/jl>
- Herdian,Alma dan Nurma Sari. *Penerapan Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah pada Bank Pembiayaan Syariah (BPRS) XXX ditinjau dari Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000*. Vol. 6. No.2 (2021): <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/jii/article/view/3548>.
- Kementrian Agama RI, Shad (38) : 24, diterjemahkan oleh Yayasan Penyelenggara Penerjamah Al-Qur'an.
- Lestari,Tika Dewi. *Ketentuan Objek Akad Dalam Pembiayaan Musyarakah Ditinjau dari Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000*. Skripsi Ekonomi dan Bisnis.IAIN Surakarta. (2019).
- Muhammad Alwi, Muslimin Kara, M Wahyuddin Abdullah, Muammad Fachurrazy, *Konsep Maqasid As Syariah dalam Perbankan Syariah*. Jurnal Al-Amwal. Vol 7, No.2, (2022): 6, diakses pada 30 Agustus 2024 dari <https://scholar.google.co.id>

- Nirwana, *Pemahaman Masyarakat Desa Pandak Terhadap Bank Syariah*, Skripsi Intitut Agama Islam Negeri Palopo .(2019) :4, diakses pada tanggal 12 Agustus 2023 dari [http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/1107/1/SKRIPSI %20WANA.pdf](http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/1107/1/SKRIPSI%20WANA.pdf)
- Putra,Nusa. *Penelitian Kualitatif: Proses dan Aplikasi*, (Jakarta: PT Indeks,2011).
- Rahmadi,Adi. *Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Akad Musyarakah Pada BMT Fajar Bandar Lampung*. Skripsi Ekonomi Syariah. UIN Raden Intan Lampung (2020): <http://repository.radenintan.ac.id/13371/>.
- Sahroni,Oni. et.al. *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).
- Sugiarto,Suprihantosa. Ali Samsuri dan Retno Elok Catur Sari. *Penerapan Fatwa DSN-MUI Nomor:08/DSN-MUI/IV/2000 Dalam praktik Akad Pembiayaan Musyarakah di Perbankan Syariah*(2022),diakses pada tanggal 22 Agustus 2023 <https://jurnalfebi.iain.kediri.ac.id/index.phpmuraqobah/article.view/274>

L

A

M

P

I

R

A

N



DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Jl. Dempo No.19 Pegangsaan - Jakarta Pusat 10320 Telp. : (021) 3904146 Fax. : (021) 31903288

FATWA

DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA

NO: 115/DSN-MUI/IX/2017

Tentang

AKAD MUDHARABAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah,

- Menimbang** :
- a. bahwa masyarakat memerlukan panduan dalam rangka mempraktikkan akad *mudharabah* terkait kegiatan usaha atau bisnis;
 - b. bahwa DSN-MUI telah menetapkan fatwa-fatwa terkait *mudharabah*, baik untuk perbankan, perusahaan pembiayaan, jasa keuangan maupun aktivitas bisnis lainnya, namun belum menetapkan fatwa tentang akad *mudharabah* untuk lingkup yang lebih luas sebagai fatwa induk;
 - c. bahwa atas dasar pertimbangan huruf a dan huruf b, DSN MUI memandang perlu untuk menetapkan fatwa tentang Akad *Mudharabah* untuk dijadikan pedoman.

Mengingat :

1. Firman Allah SWT:

- a. Q.S. An-Nisa' (4): 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...

"Hai, orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka rela di antaramu"

- b. Q.S. al-Ma'idah (5): 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

"Hai, orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu"

- c. Q.S. Al-Baqarah (2): 283:

..فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فُلْئِذٍ الَّذِي الْأَمْنُ أَمَانَتُهُ، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ...

"... maka jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya"

2. Hadis Nabi SAW:

a. Hadits Nabi riwayat Thubrani dari Ibnu Abbas:

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَهْلِكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةٍ، فَإِنْ قَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأُجِيزَهُ.

"Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung risikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya."

b. Hadits Nabi riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَهْلِ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِيُبَيِّتَ لَا لِيُبَيْعَ.

"Nabi bersabda, 'Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradha (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual'."

c. Hadis Nabi riwayat al-Tirmidzi dari kakeknya 'Amr bin 'Auf al-Muzani, dan riwayat al-Hakim dari kakeknya Katsir bin Abdillah bin 'Amr bin 'Auf r.a.:

الْمُتْلَعُ حَائِزٌ بَيْنَ الْمُتْلِعِينَ إِلَّا صَلَحَا حَرَمٌ خِلَافًا أَوْ أَخْلَ حَرَامًا وَالْمُسْتَلْمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرَطَا حَرَمٌ خِلَافًا أَوْ أَخْلَ حَرَامًا.

"Shulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat) boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali shulh yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

d. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari 'Ubadah bin al-Shamit r.a., riwayat Ahmad dari Ibnu 'Abbas r.a., riwayat Malik dari bapaknya Yahya al-Mazini r.a., dan riwayat al-Hakim dan al-Dar al-Quthni dari Abu Sa'id al-Khudriy r.a.:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ.

"Tidak boleh membahayakan/merugikan orang lain dan tidak boleh (pula) membalas bahaya (kerugian yang ditimbulkan oleh orang lain) dengan bahaya (perbuatan yang merugikan)." "

3. Ijma'. Diriwayatkan bahwa sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, *mudharib*) harta anak yatim sebagai *mudharabah* dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Oleh karenanya hal tersebut dipandang sebagai *ijma'*. (Wahbah AL-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 1989, 4/838)
4. Qiyas. Transaksi *mudharabah* diqiyaskan kepada transaksi *musaqah*.
5. Kaidah fikih:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها.

"Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

- Memperhatikan :**
1. Surat dari Permata Bank Syariah Nomor 28/SYA-PRODUCT/VII/2017 tanggal 28 Juli 2017 perihal *Permohonan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia*;
 2. Pendapat dan saran *Working Group* Perbankan Syariah (WGPS) yang terdiri atas DSN-MUI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI (DSAS-IAI), dan Mahkamah Agung (MA) pada tanggal 07 September 2017 di Jakarta;
 3. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia pada hari Selasa tanggal 28 Dzulhijjah 1438 H / 19 September 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : FATWA TENTANG AKAD MUDHARABAH

Pertama : Ketentuan Umum

1. Akad *mudharabah* adalah akad kerja sama suatu usaha antara pemilik modal (*malik/shahib al-mal*) yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola (*'amil/mudharib*) dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad.
2. *Shahib al-mal/malik* (المالك-صاحب المال) adalah pihak penyedia dana dalam usaha kerja sama usaha *mudharabah*, baik berupa orang (*Syakhshiyah thabi'iyah*-الشخصية الطبيعية/ *natuurlijke persoon*) maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*Syakhshiyah i'tibariah* / *syakhshiyah hukmiyah*-الشخصية الاعتبارية- *rechtsperson*).
3. *'Amil/mudharib* (العمل-المضارب) adalah pihak pengelola dana dalam usaha kerja sama usaha *mudharabah*, baik berupa orang (*syakhshiyah thabi'iyah*/ *natuurlijke persoon*) maupun yang disamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*syakhshiyah i'tibariah*/ *syakhshiyah hukmiyah* / *rechtsperson*).

4. *Ra's mal al-mudharabah* (رأس مال المضاربة) adalah modal usaha dalam usaha kerja sama *mudharabah*.
5. Nisbah bagi hasil adalah nisbah atau perbandingan yang dinyatakan dengan angka seperti persentase untuk membagi hasil usaha.
6. *Mudharabah-muqayyadah* (المضاربة المقيدة) adalah akad *mudharabah* yang dibatasi jenis usaha, jangka waktu (waktu), dan/atau tempat usaha.
7. *Mudharabah-muthlaqah* (المضاربة المطلقة) adalah akad *mudharabah* yang tidak dibatasi jenis usaha, jangka waktu (waktu), dan/atau tempat usaha.
8. *Mudharabah-tsuna'iyah* (المضاربة التئانية) adalah akad *mudharabah* yang dilakukan secara langsung antara *shahib al-mal* dan *mudharib*.
9. *Mudharabah-musyarakah* (المضاربة المشتركة) adalah akad *mudharabah* yang pengelolanya (*mudharib*) turut menyertakan modalnya dalam kerja sama usaha.
10. *Taqwim al-'urudh* adalah penaksiran barang yang menjadi *ra's al-mal* untuk diketahui nilai atau harganya.
11. Keuntungan usaha (*ar-ribh*) *mudharabah* adalah pendapatan usaha berupa pertambahan dari investasi setelah dikurangi modal, atau modal dan biaya-biaya.
12. Kerugian usaha (*al-khasarah*) *mudharabah* adalah hasil usaha, di mana jumlah modal usaha yang diinvestasikan mengalami penurunan atau jumlah modal dan biaya-biaya melebihi jumlah pendapatan.
13. *At-ta'addi* adalah melakukan suatu perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan.
14. *At-taqshir* adalah tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dilakukan.
15. *Mukhalafat asy-syaruth* adalah menyalahi isi dan/atau substansi atau syarat-syarat yang disepakati dalam akad.

Kedua : Ketentuan Hukum Bentuk Mudharabah

Mudharabah boleh dilakukan dalam bentuk-bentuk berikut.

1. *Mudharabah-muqayyadah*.
2. *Mudharabah-muthlaqah*.
3. *Mudharabah-tsuna'iyah*.
4. *Mudharabah-musyarakah*.

Ketiga : Ketentuan Shighat Akad

1. Akad *mudharabah* harus dinyatakan secara tegas, jelas, mudah dipahami dan dimengerti serta diterima para pihak.

2. Akad *mudharabah* boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/indakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. *Mudharib* dalam akad *mudharabah tsuma'iyah* tidak boleh melakukan *mudharabah* ulang (*mudharib yudharib*) kecuali mendapatkan izin dari *shahib al-mal*.

Keempat : Ketentuan Para Pihak

1. *Shahib al-mal* dan *mudharib* boleh berupa orang (*syakhshiyah thabi'iyah/natuurlijke persoon*) maupun yang disamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*syakhshiyah i'tibariah/syakhshiyah hukmiyah/rechtsperson*).
2. *Shahib al-mal* dan *mudharib* wajib cakap hukum sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. *Shahib al-mal* wajib memiliki modal yang diserahkan kepada *mudharib*.
4. *Mudharib* wajib memiliki keahlian/keterampilan melakukan usaha dalam rangka mendapatkan keuntungan.

Kelima : Ketentuan terkait Ra's al-Mal

1. Modal usaha *mudharabah* harus diserahkan (*al-taslim*) secara bertahap atau tunai sesuai kesepakatan.
2. Modal usaha *mudharabah* pada dasarnya wajib dalam bentuk uang, namun boleh juga dalam bentuk barang atau kombinasi antara uang dan barang.
3. Jika modal usaha dalam bentuk barang, wajib dilakukan *taqwm al-'urudh* pada saat akad.
4. Modal usaha yang diserahkan oleh *shahib al-mal* wajib dijelaskan jumlah/nilai nominalnya.
5. Jenis mata uang yang digunakan sebagai *ra's al-mal* wajib disepakati oleh para pihak (*shahib al-mal* dan *mudharib*).
6. Jika *shahib al-mal* menyertakan *ra's al-mal* berupa mata uang yang berbeda, wajib dikonversi ke dalam mata uang yang disepakati sebagai *ra's al-mal* pada saat akad.
7. *Ra's al-mal* tidak boleh dalam bentuk piutang.

Keenam : Ketentuan terkait Nisbah Bagi Hasil

1. Sistem/metode pembagian keuntungan harus disepakati dan dinyatakan secara jelas dalam akad.
2. Nisbah bagi hasil harus disepakati pada saat akad.
3. Nisbah bagi hasil sebagaimana angka 2 tidak boleh dalam bentuk nominal atau angka persentase dari modal usaha.
4. Nisbah bagi hasil sebagaimana angka 2 tidak boleh menggunakan angka persentase yang mengakibatkan keuntungan hanya dapat

diterima oleh salah satu pihak; sementara pihak lainnya tidak berhak mendapatkan hasil usaha *mudharabah*.

5. Nisbah bagi hasil boleh diubah sesuai kesepakatan.
6. Nisbah bagi hasil boleh dinyatakan dalam bentuk multinisbah.

Ketujuh : Ketentuan Kegiatan Usaha

1. Usaha yang dilakukan *mudharib* harus usaha yang halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. *Mudharib* dalam melakukan usaha *mudharabah* harus atas nama entitas *mudharabah*, tidak boleh atas nama dirinya sendiri.
3. Biaya-biaya yang timbul karena kegiatan usaha atas nama entitas *mudharabah*, boleh dibebankan ke dalam entitas *mudharabah*.
4. *Mudharib* tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan, atau menghidaiahkan *ra's al-mal* dan keuntungan kepada pihak lain, kecuali atas dasar izin dari *shahib al-mal*.
5. *Mudharib* tidak boleh melakukan perbuatan yang termasuk *at-ta'addi*, *at-taqshir*, dan/atau *mukhalafat asy-syuruth*.

Kedelapan : Ketentuan terkait Pembagian Keuntungan dan Kerugian

1. Keuntungan usaha *mudharabah* harus dihitung dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan/atau sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian *mudharabah*.
2. Seluruh keuntungan harus dibagikan sesuai nisbah bagi yang telah disepakati, dan tidak boleh ada sejumlah tertentu dari keuntungan, yang ditentukan di awal hanya untuk *shahib al-mal* atau *mudharib*.
3. *Mudharib* boleh mengusulkan kelebihan atau persentase keuntungan untuk diberikan kepadanya jika keuntungan tersebut melebihi jumlah tertentu.
4. Kerugian usaha *mudharabah* menjadi tanggung jawab *shahib al-mal* kecuali kerugian tersebut terjadi karena *mudharib* melakukan tindakan yang termasuk *at-ta'addi*, *at-taqshir*, dan/atau *mukhalafat asy-syuruth*, atau *mudharib* melakukan pelanggaran terhadap batasan dalam *mudharabah muqayyadah*.

Kesembilan : Ketentuan Aktivitas dan Produk LKS

1. Jika akad *mudharabah* direalisasikan dalam bentuk pembiayaan maka berlaku *dhawabith* dan *hudud* sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*.
2. Jika akad *mudharabah* direalisasikan dalam bentuk *mudharabah-musyarakah* maka berlaku *dhawabith* dan *hudud* sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 50/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Mudharabah Musyarakah*.

3. Jika akad *mudharabah* direalisasikan dalam bentuk *mudharabah-musyarakah* pada aktivitas perasuransian syariah maka berlaku *dhawabith* dan *hudud* sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Mudharabah Musyarakah* pada Asuransi Syariah.

Kesepuluh : Ketentuan Penutup

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Penerapan fatwa ini dalam kegiatan atau produk usaha wajib terlebih dahulu mendapatkan opini dari Dewan Pengawas Syariah.
3. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
 Pada Tanggal : 28 Dzulhijjah 1438 H
 19 September 2017 M

**DEWAN SYARIAH NASIONAL-
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,



PROF. DR. K.H. MA'RUF AMIN



Sekretaris,

DR. H. ANWAR ABBAS, MM, M.AG

PEDOMAN WAWANCARA

IMPLEMENTASI FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA NO. 115/DSN-MUI/IX/2017 TENTANG AKAD MUDHARABAH

(Studi pada Bank Syariah Indonesia KCP Masamba)

Daftar Pertanyaan:

1. Bagaimana praktik penerapan pembiayaan dengan akad mudharabah di BSI KCP Masamba ?
2. Apa saja ketentuan yang harus dipenuhi dalam pembiayaan mudharabah di BSI KCP Masamba?
3. Apa saja kriteria usaha yang dapat memperoleh pembiayaan mudharabah ?
4. Apa yang dilakukan pihak Bank Syariah Indonesia dalam melakukan pengawasan usaha yang dilaksanakan oleh nasabah ?
5. Bagaimana jika terjadi kerugian pada usaha nasabah ?
6. Bagaimana prosedur pelunasan sebelum jatuh tempo pada pembiayaan mudharabah?
7. Apa adakah ketentuan mengenai minimal dan maksimal jangka waktu pembiayaan mudharabah ?

SURAT IZIN PENELITIAN



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)

Jalan Simpursiang Kantor Gabungan Dinas No.27 Telp/Fax 0473-21536 Kode Pos 92961 Masamba

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 01180/00481/SKP/DPMPTSP/XI/2023

Membaca : Permohonan Surat Keterangan Penelitian an. Siska Safitri beserta lampirannya.
Menimbang : Hasil Verifikasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Utara Nomor 070/465/XI/Bakesbangpol/2023 Tanggal 15 November 2023
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
6. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Memberikan Surat Keterangan Penelitian Kepada :
Nama : Siska Safitri
Nomor : 082261616320
Telepon :
Alamat : Dsn. Sahu Sule, Desa Laba Kecamatan Masamba, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan
Sekolah / : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo
Instansi :
Judul : Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang
Penelitian : Akad Murabahah (Studi Pada Bank Syariah Indonesia KCP Masamba)
Lokasi : BSI KCP Masamba, Kelurahan Bone Kecamatan Masamba, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan
Penelitian :

Dengan ketentuan sebagai berikut

1. Surat Keterangan Penelitian ini mulai berlaku pada tanggal 13 November s/d 13 Desember 2023 (1 Bulan).
2. Mematuhi semua peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
3. Surat Keterangan Penelitian ini dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang surat ini tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Keterangan Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan batal dengan sendirinya jika bertentangan dengan tujuan dan/atau ketentuan berlaku.

Diterbitkan di : Masamba
Pada Tanggal : 16 November 2023

an. BUPATI LUWU UTARA
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

H. ALAUDDIN SUKRI, M.Si
NIP. 196512311997031060

Retribusi : Rp. 0,00
No. Seri : 01180

DPMPTSP
www.dpmptsp.luwuutara.go.id

DOKUMENTASI WAWANCARA

1. Foto bersama bapak Nurfadli selaku pawning appraisal



2. Foto bersama bapak Andi Arham selaku Branch Office Service Manager



3. Foto bersama staf BSI Kcp Masamba





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

JL. Agatis, Telp (0471) 3207276 Balandai - Kota Palopo
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

SURAT KEPUTUSAN

Nomor 110 Tahun 2024

**TENTANG KELULUSAN AKHIR PENDIDIKAN SARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH
PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
TAHUN AKADEMIK 2023/2024**

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah Swt,

Pada hari ini Rabu, 28 Agustus 2024 bertempat di ruang ujian Munaqasyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo.

Berdasarkan Berita Acara tentang Kelulusan Akhir Pendidikan Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Palopo, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Tahun Akademik 2023/2024

Saya, Dekan Fakultas Syariah

Menetapkan bahwa Peserta Ujian Akhir Program Sarjana (S1) Institut Agama Islam Negeri Palopo Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah atas:

Nama : Siska Safitri
NIM : 1703030019
Tempat/ Tanggal Lahir : Masamba, 21 Desember 1999
Alamat : Laba, Kec. Masamba, Kab. Luwu Utara.
telah dinyatakan "LULUS/TIDAK LULUS" pada Akhir Pendidikan Sarjana (S1) dan berhak menyandang gelar S.H. (Sarjana Hukum) setelah berhasil mempertanggung jawabkan hasil penulisan skripsi dengan judul :

"Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Mudharabah (Studi pada Bank Syariah Indonesia KCP Masamba)".

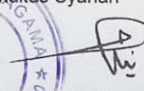
Dengan Penguji dan Pembimbing :

1. Pembimbing I : Dr. Hj. Anita Marwing, S. H. I., M. H. I.
2. Pembimbing II : H. Mukhtaram Ayyubi, S. E. I., M. Si.
3. Penguji I : Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M. H. I.
4. Penguji II : Muhammad Fachrurrazy, S. E. I., M. H.

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Akhirnya dengan rasa bangga segenap Civitas Akademika mengucapkan selamat atas keberhasilan Saudari.

Semoga saudara dapat menjaga dan membanggakan nama baik Almamater.
Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,
Fakultas Syariah

Muhammad Tahmid Nur



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Rabu, 28 Agustus 2024 telah dilaksanakan Ujian Munaqasyah atas:

Nama : Siska Safitri
NIM : 1703030019
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama
Indonesia No. 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Mudharabah
(Studi pada Bank Syariah Indonesia KCP Masamba).

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Pembimbing I : Dr. Hj. Anita Marwing, S. H. I., M. H. I.

Pembimbing II : H. Mukhtaram Ayyubi, S. E. I., M. Si.

Penguji I : Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M. HI.

Penguji II : Muhammad Fachrurrazy, S. EI., M. H.

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Dekan,

Muhammad Tahmid Nur

PENILAIAN UJIAN MUNAQASYAH

Nama Mahasiswa : Siska Safitri
NIM : 1703030019
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Hari/Tanggal Ujian : Rabu, 28 Agustus 2024
Pukul : 14.00 Wita - Selesai
Judul Skripsi : Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Mudharabah (Studi pada Bank Syariah Indonesia KCP Masambah).

NO	ASPEK PENILAIAN	NILAI
A. NILAI TULISAN		
1	Pemilihan dan Perumusan Masalah Serta Relevansi Kerangka Teoritik dan Hipotesis (kalau ada) dengan Permasalahan	
2	Ketepatan Aspek Metodologi	
3	Kualitas Sumber Data dan Bahan Hukum	
4	Kemampuan Menganalisis dan Menjelaskan	
5	Kedalaman pembahasan dan ketepatan serta kecermatan pengambilan kesimpulan dan saran	
6	Tata tulisan	
Jumlah Nilai A:		
B. NILAI LISAN		
1	Kemampuan mengemukakan dan menguraikan pemikiran/pendapat	
2	Ketepatan dan relevansi jawaban	
3	Penguasaan Materi skripsi	
4	Penampilan (sikap, emosi dan kesopanan)	
Jumlah Nilai B:		93

Penguji I

Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M. H. I.
NIP 197702012011011002

Penguji II

Muhammad Fachrurrazy, S. E. I., M. H.
NIP 199103192019031002
016

BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH

Pada Hari ini Rabu, 28 Agustus 2024 telah dilaksanakan Ujian Munaqasyah, atas nama:

Nama : Siska Safitri
NIM : 1703030019
Judul Skripsi : Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Mudharabah (Studi pada Bank Syariah Indonesia KCP Masamba).

Program Studi / Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah/Syariah

Saudara(i).....Dinyatakan **LULUS UJIAN MUNAQASYAH** dengan **NILAI.....93**
Adapun Saudara (i) Telah Menempuh Masa Studi Selama **6 Tahun 11 Bulan 25 Hari**,
Merupakan Lulusan Prodi HES **Ke-286**

Dengan ini, Saudara (i) dinyatakan Berhak untuk Menyandang Gelar **Sarjana Hukum**,
Dengan Nama Lengkap Saudara (i)....., **S.H** dengan **IPK**

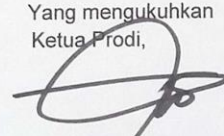
- | | | |
|-------------------------------------|------|---------------------------------------|
| ☐ | 3,51 | (Nilai Skrip A+ (Nilai Ujian 95-100)) |
| ☒ | 3,50 | (Nilai Skrip A (Nilai Ujian 90-94)) |
| ☐ | 3,49 | (Nilai Skrip A- (Nilai Ujian 85-89)) |
| ☐ | 3,49 | (Nilai Skrip B+ (Nilai Ujian 80-84)) |
| ☐ | 3,48 | (Nilai Skrip B (Nilai Ujian 75-79)) |

Predikat

- | | | |
|-------------------------------------|------------------|-----------------|
| ☐ | Dengan Pujian | (IPK 3.5-4.00) |
| ☒ | Sangat Memuaskan | (IPK 3.01-3.49) |
| ☐ | Memuaskan | (IPK 2,76-3,00) |
| ☐ | Cukup | (IPK , ≤ 2,75) |

Semoga Ilmu dan Gelar yang Telah diraih Dapat dipertanggung Jawabkan Secara Moral dan Akademik dan Allah SWT Sebagai Saksinya.

Yang mengukuhkan
Ketua Prodi,



Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H
NIP 19920416 201801 2 003

CATATAN HASIL UJIAN MUNAQASYA

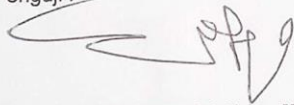
Nama Mahasiswa : Siska Safitri
NIM : 1703030019
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Hari/Tanggal Ujian : Rabu, 28 Agustus 2024
Judul Skripsi : Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Mudharabah (Studi pada Bank Syariah Indonesia KCP Masambah).

Keputusan Sidang : 1. Lulus tanpa Perbaikan
2. Lulus dengan Perbaikan
3. Tidak Lulus

Aspek Perbaikan : A. Materi Pokok
B. Metodologi Penelitian
C. Bahasa
D. Teknik Penulisan

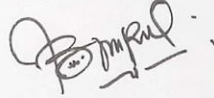
Lain-lain : A. Jangka Waktu Perbaikan:

Penguji I



Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M. H. I.
NIP 197702012011011002

Penguji II



Muhammad Fachrurrazy, S. E. I., M. H.
NIP 199103192019031002
016 .



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Selasa tanggal 03 bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh tiga telah dilaksanakan Seminar Proposal mahasiswa sebagai berikut :

Nama : Siska Safitri
NIM : 17 0303 0019
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasioanal Majelis Ulama Indonesia No. 08/DSN-MUI/iv/2000 tentang Akad Musyarakah (Studi pada Bank Syariah KCP Masamba).

Dengan Pembimbing/Pengarah:

1. Nama : Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI
(Pembimbing I)
2. Nama : H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI., M.SI
(Pembimbing II)

Dengan hasil Seminar Proposal:

- Proposal ditolak dan seminar ulang
- Proposal diterima tanpa perbaikan
- Proposal diterima dengan perbaikan
- Proposal tambahan tanpa seminar ulang

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 03 Oktober 2023

Pembimbing I

Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI
M.SI NIP 19820124 200901 2 006

Pembimbing II

H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI.,

Mengetahui,
Dekan

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag
NIP 19740630 200501 1 004

Skripsi_siska_bab_I_dan_V (1).docx

ORIGINALITY REPORT

15%

SIMILARITY INDEX

14%

INTERNET SOURCES

11%

PUBLICATIONS

10%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

repository.iainpalopo.ac.id

Internet Source

4%

2

www.coursehero.com

Internet Source

2%

3

eprints.iain-surakarta.ac.id

Internet Source

2%

4

eprints.walisongo.ac.id

Internet Source

2%

5

repository.uinjkt.ac.id

Internet Source

2%

6

Bahraeni Lajamani, Ahmad Syafii, Suhri Hanafi. "IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI No:115/DSN-MUI/IX/2017 TERHADAP AKAD MUDHARABAH PADA TABUNGAN RENCANA IB DI BANK MEGA SYARIAH CABANG PALU", Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2020

Publication

2%

7

eprints.ums.ac.id

Internet Source

2%

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Siska Safitri, lahir di Masamba Kabupaten Luwu Utara pada tanggal 21 Desember 1999. Penulis merupakan anak pertama dari Empat bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Sarfan dan ibu bernama Hasita. Saat ini penulis bertempat tinggal di Masamba Luwu Utara .

pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2011 di SDN 094 Laba. Kemudian, di tahun yg sama menempuh pendidikan di SMPN 1 Masamba hingga tahun 2014. Pada tahun 2014 melanjutkan pendidikan di Man Masamba Luwu Utara. Setelah lulus di SMA tahun 2017, penulis melanjutkan pendidikan di bidang yang ditekuni yaitu di prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Email : Ikkasiska02@gmail.com
--